



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **TUAN ATIMUS KOMANGAL**, NIK. 9109012804710002, lahir di Beoga, pada tanggal 28 April 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Ujung Airpor, Samping LANUD Kwamki Baru, RT.019/RW.000, Kelurahan Harapan, Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **TUAN YOHANES KIBAK**, NIK. 9109060706890002, lahir di Jila, pada tanggal 07 Juni 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan C Heatubun, RT.4, Depan Polsek Mimika Baru, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **TUAN DEN BILU HAGABAL**, NIK. 9125010404760003, lahir di Beoga, pada tanggal 4 April 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Anggota DPRD Kab. Mimika, bertempat tinggal di Perumahan Bintang Timur, RT.002/RW.000, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Provinsi Papua (dahulu) Papua Tengah (sekarang), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **TUAN JONATHAN IMBIR/Ahli Waris dari Almarhum GERSON HAROL IMBIR**, NIK. 9109010306530003, lahir di Sorong, pada tanggal 03 Juli 1952, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Trikora No. 09, RT.002/RW.000, Kelurahan Dingo Narama, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **TUAN HADI WIYONO**, NIK. 9109012501610001, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 25 Januari 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Anggota DPRD, bertempat tinggal di Jalan Serui Mekar, Gang 7, RT.019/RW.000, Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru

Halaman 1 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

6. **TUAN YULIUS KUM**, NIK. 9109010101670014, lahir di Beoga, pada tanggal 01 Januari 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Mambruk II, RT.004/RW.000, Kampung Mekurima, Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **TUAN ELIAS MIRIP**, NIK. 91090112050003, lahir di Paniai, pada tanggal 12 Oktober 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, beffvgbngfrtempat tinggal di Jl. Buaya, RT.008/RW.02, Kelurahan Mandiri Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;
8. **TUAN ELIEZER OHEE**, NIK. 910901031160001, lahir di Netar, pada tanggal 03 November 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT.050/RW.000, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;
9. **TUAN YOHANES SUMNE**, NIK. 9109011080480003, lahir di Merauke, pada tanggal 18 Maret 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Katholik, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kompleks RSUD, RT.016/RW.000, Kelurahan Mawokau Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;
10. **TUAN MELSOM MAGAI / Ahli Waris dari Almarhum KRIS MAGAI**, NIK. 9125080704810002, lahir di Mulia, pada tanggal 07 Maret 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Matoa, RT.03, Kampung Lamopi, Distrik, Kwamki Narama, Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;
11. **TUAN YONAS MAGAL**, NIK. 9109011007840006, lahir di Beoga, pada tanggal 10 Juli 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan

Halaman 2 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cenderawasi, RT.011, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;

12. **TUAN KAREL GWIJANGGE**, NIK. 9109010805700007, lahir di Mapnduma, pada tanggal 08 Mei 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Anggota DPRD Kab. Mimika, bertempat tinggal di Nawaripi, RT.026/RW.000, Kelurahan Nawaripi, Distrik Wania, Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat XII dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marjan Tusang, S.H., M.H., Advokat / Pengacara yang berkantor pada *Law Office Marjan Tusang & Partners* di Jalan Cenderawasih, Depan SPBU SP-2 Timika – Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 77/SKK/MTP/VIII/2022 tanggal 23 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **BUPATI KABUPATEN MIMIKA**, berkedudukan di Jalan Cenderawasih SP-3 Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marvey J. Dangeubun, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 181/131/2023 tanggal 03 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **GUBERNUR PROVINSI PAPUA**, berkedudukan di Jalan Soa Sio Dok II Jayapura - Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
 1. Y. Derek Hegemur, S.H., M.H., Asisten Bidang III Bidang Umum Setda Provinsi Papua;
 2. Sofia Bonsapia, S.H., M.Hum, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua;
 3. Elsius F. Aragae, S.H., M.H., Plh. Kepala Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian HAM Biro Hukum Setda Provinsi Papua;

Halaman 3 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anton Y. Koibur, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pengkajian HAM pada Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Pengkajian HAM Biro Hukum Setda Provinsi Papua;

5. Juadi AR, S.H., M.Hum, Kepala Sub Bagian Perumusan Kontrak dan Perjanjian Kerjasama pada Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian HAM Biro Hukum Setda Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/1870/SET tanggal 14 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **SEKRETARIAT DEWAN (SEKWAN) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA (dahulu) PROVINSI PAPUA TENGAH (sekarang)**, berkedudukan di Jalan Cenderawasih, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini memerintahkan Anton Y. Koibur, S.H., M.H (Penata Tk.I/III/d) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pengkajian HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Papua, berdasarkan Surat Perintah Nomor: 875.1/111 tanggal 31 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 2 Februari 2023 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa sebelum **PENGUGAT** menyampaikan **POSITA** sebagai dasar dalam mengajukan gugatan a quo, maka terlebih dahulu Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. **TENTANG “NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM”**

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian maka segala sesuatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum;

Bahwa dengan mengkaji lebih mendalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut, maka berlaku sistem *rule of law* yang salah satu cirinya adalah dimana hakim tidak lagi hanya sebagai corong Undang-Undang, melainkan

Halaman 4 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat pula membentuk dan membangun hukum dengan putusan-putusannya. Hal ini berarti putusan-putusan hakim tidak hanya mengandung kepastian hukum tetapi juga keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah bersifat independen atau bebas dari pengaruh kekuasaan lain;

Bahwa pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*);

Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

II. TENTANG ASAS “*Point Dinteret Point Daction*”

Bahwa tentang kepentingan PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Timika, secara teori berkaitan dengan adanya **kepentingan berproses**, artinya ada maksud dari tujuan diajukannya gugatan, dan unsure kepentingan dalam mengajukan gugatan atas objek sengketa yang merupakan prasyarat untuk adanya *standing to sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau Badan Hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri, hal mana paralel dengan adegium ***point d’interest point action* (tiada kepentingan maka tiada gugatan)**. Sedangkan yang dimaksud dengan **kepentingan secara substantive** adalah merujuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang tolak ukurnya adalah adanya kepentingan Penggugat sendiri yang bersifat pribadi, adanya hubungan langsung antara Penggugat dengan objek sengketa *a quo*. Penggugat adalah ahli waris (anak kandung) dari pemilik sah atas tanah seluas 13.485 M² yang terletak di Desa Kwamki Mapuru Jaya, Kecamatan Mimika, dahulu masuk dalam Wilayah Hukum Kabupaten Fak-fak dan sekarang adalah Wilayah Hukum Kabupaten Mimika;

III. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Kewenangan Absolute

Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan pada Pengadilan Negeri Kota Timika adalah sudah tepat dan benar karena perkara ini merupakan Perkara Perdata dimana perbuatan Bupati Kabupaten Mimika dengan sengaja sepenuhnya tidak menyelesaikan



hak-hak keuangan para Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Mimika, periode 2014-2019 pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

2. Kewenangan Relatif

Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan pada Pengadilan Negeri Kota Timika adalah sudah tepat dan benar karena mengingat tempat yang menjadi sengketa, yakni tindakan Bupati Mimika (In Casu Tergugat) tidak Mengembalikan Harkat dan Martabat terhadap Para Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 melainkan memberikan kompensasi yang tidak sesuai dengan hak-hak keuangan para Pengguga sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua (Dahulu) Provinsi Papua Tengah (Sekarang).

Bahwa hal tersebut diperkuat oleh **Asas Actor Secuitur Forum Rei (domicile)** sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (2) HIR / Pasal 142 ayat (2) RBG yang merupakan Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku umum (**Indonesian General Principles of Law**) ditentukan bahwasanya gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri yang mewilayahi daerah hukum Tergugat berdiam atau apabila Tergugat berjumlah lebih dari satu maka dapat dipilih salah satu domisili dari para Tergugat.

IV. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mengeluarkan Penetapan Nomor: 2/PEN.INKRACHT/2020/PTUN.JPR tanggal 8 Juni 2021 atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 2/G/2020/PTUN.JPR tanggal 5 Agustus 2020 Jo Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 193/B/2020/PT.TUN.MKS tertanggal 7 Januari 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (**Inkracht van gewijsde**);
2. Bahwa tindakan Tergugat-1 tidak sesuai dengan Amar Putusan, mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat yang kehilangan hak-hak keuangan selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika selama 1 (satu) tahun yakni tahun 2019;
3. Bahwa berdasarkan Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tersebut, antara **PARA PENGGUGAT** dengan **PARA TERGUGAT** melakukan pertemuan, namun belum ada kesepakatan antar **PARA PIHAK**, Bupati Mimika (In Casu Tergugat-1) telah memberikan

Halaman 6 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tim



kompensasi kepada **PARA PENGGUGAT** yang tidak sesuai dengan hak Keuangan DPRD Kabupaten Mimika sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Bupati Mimika.

4. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat-1 (In Casu Bupati Mimika), memberikan kompensasi secara sepihak dan tidak sesuai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Bupati, mengakibatkan kerugian bagi **PARA PENGGUGAT** adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUHPerduta;
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat (In Casu Bupati Mimika) merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi **PARA PENGGUGAT**, maka oleh sebab itu **PARA PENGGUGAT** mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Kota Timika.

V. DALAM POKOK PERKARA

Adapun alasan-alasan Penggugat dan keadaan hukum yang menjadi dasar mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah didasarkan pada fakta-fakta dan peristiwa yang terurai sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 2/PEN.INKRACHT/2020/PTUN.JPR tanggal 8 Juni 2021 atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 2/G/2020/PTUN.JPR tanggal 5 Agustus 2020 Jo Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 193/B/2020/PT.TUN.MKS tertanggal 7 Januari 2021 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) dimana para Penggugat adalah **PIHAK YANG MENANG**;

Yang Amar Putusannya menyatakan :

I. Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak Eksepsi

II. Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155/266/Tahun 2019 tanggal 24 September 2019 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode 2019-2024;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155/266/Tahun 2019 tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode 2019-2024;

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Para Penggugat dalam Status, Kedudukan, Harkat, dan Martabatnya semula sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mimika;
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.006.000,- (Dua juta Enam Ribu Rupiah).
2. Bahwa sehubungan dengan putusan tersebut, **PARA PENGGUGAT** diundang oleh Tergugat-2 di gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Papua Jayapura untuk melakukan pertemuan;
 3. Bahwa dalam pertemuan tersebut, **GOVERNUR PAPA (IN CASU TERGUGAT-2)** mengakui sebagai pihak yang kalah dan **GOVERNUR PAPA** memerintahkan Pemerintah Kabupaten Mimika (In Casu Tergugat-1) untuk melaksanakan Putusan tersebut, maka pada hari itu juga pertemuan dilanjutkan di ruangan meeting Hotel Swissbell Jayapura, namun tidak terjadi kesepakatan;
 4. Bahwa pada bulan November tahun 2021, **TERGUGAT-1** mengundang **PARA PENGGUGAT** di Kantor Bapeda Kabupaten Mimika Provinsi Papua (dahulu) Papua Tengah (sekarang), dalam pertemuan tersebut, **PARA PENGGUGAT** meminta kepada **TERGUGAT-1** untuk melaksanakan putusan yakni **mengembalikan Harkat dan Martabat Para Penggugat pada Kedudukan semula sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mimika**, namun **TERGUGAT-1** tidak bersedia maka **TERGUGAT-1** menyampaikan mengundang kembali **PARA PENGGUGAT**;
 5. Bahwa pada bulan November tahun 2021 secara sepihak **TERGUGAT-1** mengirim uang ke rekening **PARA PENGGUGAT** masing-masing berjumlah sebagai berikut yakni kepada:
 - V.1 P-1 (**ATIMUS KOMANGGAL**) sebesar : Rp. **672.871.200,-** (Enamratus Tujuh puluh Dua Juta Delapatus Tujuh puluh Satu Ribu Duaratus Rupiah);
 - V.2 P-2 (**YOHANIS KIBAK**) sebesar : Rp. **680.042.184,-** (Enamratus Delapan puluh Juta empat puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah);

Halaman 8 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V.3 P-3 (**DEN B. HAGABAL**) sebesar Rp. **676.875.384,-** (Enemratus Tujuh puluh Enam Juta Delapanratus Tujuh puluh Lima Ribu Tigaratus Delapan puluh Empat Rupiah);
- V.4 P-4 (**JONATHAN IMBIR**) Ahli Waris dari Alm Gerson Imbir sebesar Rp. 678.824.184,- (Enamratus Tujuh puluh Delapan Juta Delapanratus Duapuluh Empat Ribu Seratus Delapan puluh Empat Rupiah);
- V.5 P-5 (**HADI WIYONO**) sebesar Rp. 677.362.584,- (Enamratus Tujuh puluh Tujuh Juta Tigaratus Enampuluh Dua Ribu Limaratus Delapan puluh Empat Rupiah);
- V.6 P-6 (**YULIUS KUM**) sebesar Rp. 672.871.200,- (Enamratus Tujuh puluh Dua Juta Delapanratus Tujuh puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah);
- V.7 P-7 (**ELIAS MIRIP**) sebesar Rp. 676.875.384,- (Enamratus Tujuh puluh Enam Juta Delapanratus Tujuh puluh Lima Ribu Tigaratus Delapan puluh Empat Rupiah);
- V.8 P-8 (**ELIEZER OHEE**) sebesar Rp. 675.413.784,- (Enamratus Tujuh puluh Lima Juta Empat ratus Tigabelas Ribu Tujuh ratus Delapan puluh Empat Rupiah);
- V.9 P-9 (**YOHANES SUNME**) sebesar Rp. 676.388.184,- (Enamratus Tujuh puluh Enam Juta Tigaratus Delapan puluh Delapan Ribu Seratus Delapan puluh Empat Rupiah);
- V.10 P-10 (**MELSON MAGAI**) Ahli Waris dari Alm KRIS MAGAI sebesar Rp. 674.926.584,- (Enamratus Tujuh puluh Empat Juta Sembilanratus Duapuluh Enam Ribu Limaratus Delapan puluh Empat Rupiah);
- V.11 P-11 (**YONAS MAGAL**) sebesar Rp. 679.692.000,- (Enamratus Tujuh puluh Sembilan Juta Enamratus Sembilan puluh Dua Ribu Rupiah)
- V.12 P-12 (**KAREL GWIJANGGE**) sebesar Rp. 674.926.584,- (Enamratus Tujuh puluh Empat Juta Sembilan Ratus Duapuluh Enam Ribu Limaratus Delapan puluh Empat Rupiah);
6. Bahwa akibat dari tindakan **TERGUGAT-1** mengirim uang secara sepihak ke rekening masing-masing **PARA PENGGUGAT** ternyata masih banyak hak-hak **PARA PENGGUGAT** yang tidak dibayar sebagaimana telah diatur pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Bupati serta tindakan **TERGUGAT-1** tidak sesuai dengan Amar Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, mengakibatkan kerugian bagi **PARA PENGGUGAT** karena kehilangan hak-hak keuangan selama 1 (satu) Tahun yakni tahun 2019;

Halaman 9 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan Posita poin 6, Hak-Hak Keuangan **PARA PENGUGAT** yang tidak dibayar oleh **PARA TERGUGAT** adalah sebagai berikut;

1. WAKIL KETUA

WAKIL KETUA 1 YONAS MAGAL sebesar Rp. **1.078.123.994,-** (Satu miliar tujuh puluh delapan juta seratus duapuluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).

Rincian hak Keuangan Penggugat XII (**In Casu YONAS MAGAL**) selaku Wakil Ketua 1 yang tidak dibayar oleh **PARA TERGUGAT** adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	HRG SATUAN (Rp)	VOL	JUMLAH (Rp)
1	Uang Telephon	2,000,000.00	12	24,000,000
2	Uang Air	1,000,000.00	12	12,000,000
3	Uang Listrik	2,120,000.00	12	25,440,000
4	Uang BBM	2,500,000.00	12	30,000,000
5	Tunjangan Reses	19,600,000.00	3	58,800,000
6	Uang Reses	50,000,000.00	3	150,000,000
7	Kunjungan kerja dalam Daerah	900,000.00	35	31,500,000
8	Uang Hearing	4,500,000.00	4	18,000,000
9	Kunjungan Kerja Komisi	900,000.00	25	22,500,000
10	Uang Keamanan	2,500,000.00	12	30,000,000
11	Bahan Kontak	6,205,809.00	12	74,469,708
12	Perjalanan Kapasitas	40,000,000.00	8	320,000,000
13	Perjalanan Fraksi	40,000,000.00	2	80,000,000
14	Study banding	40,000,000.00	1	40,000,000
15	Bimtek	40,000,000.00	2	80,000,000
16	Uang General Checkup	17,500,000.00	1	17,500,000
17	PIN emas @ 10 Gram	10,000,000.00	2	20,000,000
18	Pakaian Dinas Harian (PDH)	19,200,000.00	1	19,200,000
19	Pakaian Sipil Lengkap	4,000,000.00	2	8,000,000
20	Premi Asuransi	25,714,285.71	1	25,714,286
		TOTAL		1,087,123,994
TERBILANG :		Satu Miliar Delapan puluh tujuh juta seratus duapuluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah		

2. KOMISI A

SEKRETARIS ELIEZER OHEE, sebesar Rp. **1.078.123.994,-** (Satu miliar tujuh puluh delapan juta seratus duapuluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Rincian hak Keuangan Penggugat XII (**In Casu ELIEZER OHEE**) selaku **Sekretaris Komisi A** yang tidak dibayar oleh **PARA TERGUGAT** adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	HRG SATUAN (Rp)	VOL	JUMLAH (Rp)
1	Uang Telephon	2,000,000.00	12	24,000,000
2	Uang Air	1,000,000.00	12	12,000,000
3	Uang Listrik	2,120,000.00	12	25,440,000
4	Uang BBM	2,500,000.00	12	30,000,000
5	Tunjangan Reses	19,600,000.00	3	58,800,000
6	Uang Reses	50,000,000.00	3	150,000,000
7	Kunjungan kerja dalam Daerah	900,000.00	35	31,500,000
8	Uang Hearing	4,500,000.00	4	18,000,000
9	Kunjungan Kerja Komisi	900,000.00	25	22,500,000
10	Uang Keamanan	2,500,000.00	12	30,000,000
11	Bahan Kontak	6,205,809.00	12	74,469,708
12	Perjalanan Kapasitas	40,000,000.00	8	320,000,000
13	Perjalanan Fraksi	40,000,000.00	2	80,000,000
14	Study banding	40,000,000.00	1	40,000,000
15	Bimtek	40,000,000.00	2	80,000,000
16	Uang General Checkup	17,500,000.00	1	17,500,000
17	PIN emas @ 10 Gram	10,000,000.00	2	20,000,000
18	Pakaian Dinas Harian (PDH)	19,200,000.00	1	19,200,000
19	Pakaian Sipil Lengkap	4,000,000.00	2	8,000,000
20	Premi Asuransi	25,714,285.71	1	25,714,286
		TOTAL		1,087,123,994
TERBILANG :		Satu Miliar Delapan puluh tujuh juta seratus duapuluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah		



3. KOMISI B

- **WAKIL KETUA GERSON HEROLD IMBIR/JONATHAN IMBIR**, sebesar Rp. **1.078.123.994,-** (Satu miliar tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah); Rincian hak Keuangan Penggugat XII (In Casu GERSON HEROLD IMBIR / JONATHAN IMBIR) selaku **Wakil Ketua Komisi B** yang tidak dibayar oleh PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	HRG SATUAN (Rp)	VOL	JUMLAH (Rp)
1	Uang Telephon	2,000,000.00	12	24,000,000
2	Uang Air	1,000,000.00	12	12,000,000
3	Uang Listrik	2,120,000.00	12	25,440,000
4	Uang BBM	2,500,000.00	12	30,000,000
5	Tunjangan Reses	19,600,000.00	3	58,800,000
6	Uang Reses	50,000,000.00	3	150,000,000
7	Kunjungan kerja dalam Daerah	900,000.00	35	31,500,000
8	Uang Hearing	4,500,000.00	4	18,000,000
9	Kunjungan Kerja Komisi	900,000.00	25	22,500,000
10	Uang Keamanan	2,500,000.00	12	30,000,000
11	Bahan Kontak	6,205,809.00	12	74,469,708
12	Perjalanan Kapasitas	40,000,000.00	8	320,000,000
13	Perjalanan Fraksi	40,000,000.00	2	80,000,000
14	Study banding	40,000,000.00	1	40,000,000
15	Bimtek	40,000,000.00	2	80,000,000
16	Uang General Checkup	17,500,000.00	1	17,500,000
17	PIN emas @ 10 Gram	10,000,000.00	2	20,000,000
18	Pakaian Dinas Harian (PDH)	19,200,000.00	1	19,200,000
19	Pakaian Sipil Lengkap	4,000,000.00	2	8,000,000
20	Premi Asuransi	25,714,285.71	1	25,714,286
		TOTAL		1,087,123,994
TERBILANG :		Satu Miliar Delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah		

- **SEKRETARIS DEN BILU HAGABAL**, sebesar Rp. **1.078.123.994,-** (Satu miliar tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah); Rincian hak Keuangan Penggugat XII (In Casu DEN BILU HAGABAL) selaku **Sekretaris Komisi B** yang tidak dibayar oleh PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	HRG SATUAN (Rp)	VOL	JUMLAH (Rp)
1	Uang Telephon	2,000,000.00	12	24,000,000
2	Uang Air	1,000,000.00	12	12,000,000
3	Uang Listrik	2,120,000.00	12	25,440,000
4	Uang BBM	2,500,000.00	12	30,000,000
5	Tunjangan Reses	19,600,000.00	3	58,800,000
6	Uang Reses	50,000,000.00	3	150,000,000
7	Kunjungan kerja dalam Daerah	900,000.00	35	31,500,000
8	Uang Hearing	4,500,000.00	4	18,000,000
9	Kunjungan Kerja Komisi	900,000.00	25	22,500,000
10	Uang Keamanan	2,500,000.00	12	30,000,000
11	Bahan Kontak	6,205,809.00	12	74,469,708
12	Perjalanan Kapasitas	40,000,000.00	8	320,000,000
13	Perjalanan Fraksi	40,000,000.00	2	80,000,000
14	Study banding	40,000,000.00	1	40,000,000
15	Bimtek	40,000,000.00	2	80,000,000
16	Uang General Checkup	17,500,000.00	1	17,500,000
17	PIN emas @ 10 Gram	10,000,000.00	2	20,000,000
18	Pakaian Dinas Harian (PDH)	19,200,000.00	1	19,200,000
19	Pakaian Sipil Lengkap	4,000,000.00	2	8,000,000
20	Premi Asuransi	25,714,285.71	1	25,714,286
		TOTAL		1,087,123,994
TERBILANG :		Satu Miliar Delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah		

- **ANGGOTA 1. (KRIS MAGAI / NELSON MAGAI)**, sebesar Rp. **1.078.123.994,-** (Satu miliar tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah); Rincian hak Keuangan Penggugat XII (In Casu KRIS MAGAI/NELSON MAGAI) selaku **Anggota Komisi B** yang tidak dibayar oleh PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tim



NO	URAIAN	HRG SATUAN (Rp)	VOL	JUMLAH (Rp)
1	Uang Telephon	2,000,000.00	12	24,000,000
2	Uang Air	1,000,000.00	12	12,000,000
3	Uang Listrik	2,120,000.00	12	25,440,000
4	Uang BBM	2,500,000.00	12	30,000,000
5	Tunjangan Reses	19,600,000.00	3	58,800,000
6	Uang Reses	50,000,000.00	3	150,000,000
7	Kunjungan kerja dalam Daerah	900,000.00	35	31,500,000
8	Uang Hearing	4,500,000.00	4	18,000,000
9	Kunjungan Kerja Komisi	900,000.00	25	22,500,000
10	Uang Keamanan	2,500,000.00	12	30,000,000
11	Bahan Kontak	6,205,809.00	12	74,469,708
12	Perjalanan Kapasitas	40,000,000.00	8	320,000,000
13	Perjalanan Fraksi	40,000,000.00	2	80,000,000
14	Study banding	40,000,000.00	1	40,000,000
15	Bimtek	40,000,000.00	2	80,000,000
16	Uang General Checkup	17,500,000.00	1	17,500,000
17	PIN emas @ 10 Gram	10,000,000.00	2	20,000,000
18	Pakaian Dinas Harian (PDH)	19,200,000.00	1	19,200,000
19	Pakaian Sipil Lengkap	4,000,000.00	2	8,000,000
20	Premi Asuransi	25,714,285.71	1	25,714,286
TOTAL				1,087,123,994
TERBILANG : Satu Miliar Delapanpuluh tujuh juta seratus duapuluh tiga ribu sembilan ratus sembilanpuluh empat rupiah				

2. (KAREL GWIJANGGE, S.IP), sebesar Rp. 1.078.123.994,- (Satu miliar tujuh puluh delapan juta seratus duapuluh tiga ribu sembilan ratus sembilanpuluh empat rupiah);

Rincian hak Keuangan **PENGUGAT XII** (In Casu **KAREL GWIJANGGE, S.IP**) selaku **Wakil Ketua Komisi B** yang tidak dibayar oleh PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	HRG SATUAN (Rp)	VOL	JUMLAH (Rp)
1	Uang Telephon	2,000,000.00	12	24,000,000
2	Uang Air	1,000,000.00	12	12,000,000
3	Uang Listrik	2,120,000.00	12	25,440,000
4	Uang BBM	2,500,000.00	12	30,000,000
5	Tunjangan Reses	19,600,000.00	3	58,800,000
6	Uang Reses	50,000,000.00	3	150,000,000
7	Kunjungan kerja dalam Daerah	900,000.00	35	31,500,000
8	Uang Hearing	4,500,000.00	4	18,000,000
9	Kunjungan Kerja Komisi	900,000.00	25	22,500,000
10	Uang Keamanan	2,500,000.00	12	30,000,000
11	Bahan Kontak	6,205,809.00	12	74,469,708
12	Perjalanan Kapasitas	40,000,000.00	8	320,000,000
13	Perjalanan Fraksi	40,000,000.00	2	80,000,000
14	Study banding	40,000,000.00	1	40,000,000
15	Bimtek	40,000,000.00	2	80,000,000
16	Uang General Checkup	17,500,000.00	1	17,500,000
17	PIN emas @ 10 Gram	10,000,000.00	2	20,000,000
18	Pakaian Dinas Harian (PDH)	19,200,000.00	1	19,200,000
19	Pakaian Sipil Lengkap	4,000,000.00	2	8,000,000
20	Premi Asuransi	25,714,285.71	1	25,714,286
TOTAL				1,087,123,994
TERBILANG : Satu Miliar Delapanpuluh tujuh juta seratus duapuluh tiga ribu sembilan ratus sembilanpuluh empat rupiah				

4. KOMISI C

- **KETUA YOHANES KIBAK**, sebesar Rp. 1.078.123.994,- (Satu miliar tujuh puluh delapan juta seratus duapuluh tiga ribu sembilan ratus sembilanpuluh empat rupiah);

Rincian hak Keuangan **PENGUGAT-1** (In Casu **KAREL GWIJANGGE, S.IP**) selaku **Wakil Ketua Komisi B** yang tidak dibayar oleh PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut:



NO	URAIAN	HRG SATUAN (Rp)	VOL	JUMLAH (Rp)
1	Uang Telephon	2,000,000.00	12	24,000,000
2	Uang Air	1,000,000.00	12	12,000,000
3	Uang Listrik	2,120,000.00	12	25,440,000
4	Uang BBM	2,500,000.00	12	30,000,000
5	Tunjangan Reses	19,600,000.00	3	58,800,000
6	Uang Reses	50,000,000.00	3	150,000,000
7	Kunjungan kerja dalam Daerah	900,000.00	35	31,500,000
8	Uang Hearing	4,500,000.00	4	18,000,000
9	Kunjungan Kerja Komisi	900,000.00	25	22,500,000
10	Uang Keamanan	2,500,000.00	12	30,000,000
11	Bahan Kontak	6,205,809.00	12	74,469,708
12	Perjalanan Kapasitas	40,000,000.00	8	320,000,000
13	Perjalanan Fraksi	40,000,000.00	2	80,000,000
14	Study banding	40,000,000.00	1	40,000,000
15	Bimtek	40,000,000.00	2	80,000,000
16	Uang General Checkup	17,500,000.00	1	17,500,000
17	PIN emas @ 10 Gram	10,000,000.00	2	20,000,000
18	Pakaian Dinas Harian (PDH)	19,200,000.00	1	19,200,000
19	Pakaian Sipil Lengkap	4,000,000.00	2	8,000,000
20	Premi Asuransi	25,714,285.71	1	25,714,286
TOTAL				1,087,123,994
TERBILANG :		Satu Miliar Delapanpuluh tujuh juta seratus duapuluh tiga ribu sembilan ratus sembilanpuluh empat rupiah		

- **WAKIL KETUA HADI WIYONO, S.E**, sebesar Rp. **1.078.123.994,-**
(Satu miliar tujuh puluh delapan juta seratus duapuluh tiga ribu sembilan ratus sembilanpuluh empat rupiah);

Rincian hak Keuangan **PENGUGAT-IV** (In Casu **HADI WIYONO, S.E**) selaku **Wakil Ketua Komisi C** yang tidak dibayar oleh PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut;

NO	URAIAN	HRG SATUAN (Rp)	VOL	JUMLAH (Rp)
1	Uang Telephon	2,000,000.00	12	24,000,000
2	Uang Air	1,000,000.00	12	12,000,000
3	Uang Listrik	2,120,000.00	12	25,440,000
4	Uang BBM	2,500,000.00	12	30,000,000
5	Tunjangan Reses	19,600,000.00	3	58,800,000
6	Uang Reses	50,000,000.00	3	150,000,000
7	Kunjungan kerja dalam Daerah	900,000.00	35	31,500,000
8	Uang Hearing	4,500,000.00	4	18,000,000
9	Kunjungan Kerja Komisi	900,000.00	25	22,500,000
10	Uang Keamanan	2,500,000.00	12	30,000,000
11	Bahan Kontak	6,205,809.00	12	74,469,708
12	Perjalanan Kapasitas	40,000,000.00	8	320,000,000
13	Perjalanan Fraksi	40,000,000.00	2	80,000,000
14	Study banding	40,000,000.00	1	40,000,000
15	Bimtek	40,000,000.00	2	80,000,000
16	Uang General Checkup	17,500,000.00	1	17,500,000
17	PIN emas @ 10 Gram	10,000,000.00	2	20,000,000
18	Pakaian Dinas Harian (PDH)	19,200,000.00	1	19,200,000
19	Pakaian Sipil Lengkap	4,000,000.00	2	8,000,000
20	Premi Asuransi	25,714,285.71	1	25,714,286
TOTAL				1,087,123,994
TERBILANG :		Satu Miliar Delapanpuluh tujuh juta seratus duapuluh tiga ribu sembilan ratus sembilanpuluh empat rupiah		

- **SEKRETARIS ELIAS MIRIP**, sebesar Rp. **1.078.123.994,-** (Satu miliar tujuh puluh delapan juta seratus duapuluh tiga ribu sembilan ratus sembilanpuluh empat rupiah);

Rincian hak Keuangan Penggugat XII (In Casu **ELIAS MIRIP**) selaku **Sekretaris Komisi B** yang tidak dibayar oleh PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut:



NO	URAIAN	HRG SATUAN (Rp)	VOL	JUMLAH (Rp)
1	Uang Telephon	2,000,000.00	12	24,000,000
2	Uang Air	1,000,000.00	12	12,000,000
3	Uang Listrik	2,120,000.00	12	25,440,000
4	Uang BBM	2,500,000.00	12	30,000,000
5	Tunjangan Reses	19,600,000.00	3	58,800,000
6	Uang Reses	50,000,000.00	3	150,000,000
7	Kunjungan kerja dalam Daerah	900,000.00	35	31,500,000
8	Uang Hearing	4,500,000.00	4	18,000,000
9	Kunjungan Kerja Komisi	900,000.00	25	22,500,000
10	Uang Keamanan	2,500,000.00	12	30,000,000
11	Bahan Kontak	6,205,809.00	12	74,469,708
12	Perjalanan Kapasitas	40,000,000.00	8	320,000,000
13	Perjalanan Fraksi	40,000,000.00	2	80,000,000
14	Study banding	40,000,000.00	1	40,000,000
15	Bimtek	40,000,000.00	2	80,000,000
16	Uang General Checkup	17,500,000.00	1	17,500,000
17	PIN emas @ 10 Gram	10,000,000.00	2	20,000,000
18	Pakaian Dinas Harian (PDH)	19,200,000.00	1	19,200,000
19	Pakaian Sipil Lengkap	4,000,000.00	2	8,000,000
20	Premi Asuransi	25,714,285.71	1	25,714,286
TOTAL				1,087,123,994
TERBILANG :		Satu Miliar Delapanpuluh tujuh juta seratus duapuluh tiga ribu sembilan ratus sembilanpuluh empat rupiah		

- **ANGGOTA 1. YOHANES SUNME**, sebesar Rp. **1.087.123.994,-** (Satu miliar tujuhpuluh delapan juta seratus duapuluh tiga ribu sembilanratus sembilanpuluh empat rupiah);

Rincian hak Keuangan Penggugat XII (In Casu **YOHANES SUNME**) selaku **Anggota Komisi C** yang tidak dibayar oleh PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	HRG SATUAN (Rp)	VOL	JUMLAH (Rp)
1	Uang Telephon	2,000,000.00	12	24,000,000
2	Uang Air	1,000,000.00	12	12,000,000
3	Uang Listrik	2,120,000.00	12	25,440,000
4	Uang BBM	2,500,000.00	12	30,000,000
5	Tunjangan Reses	19,600,000.00	3	58,800,000
6	Uang Reses	50,000,000.00	3	150,000,000
7	Kunjungan kerja dalam Daerah	900,000.00	35	31,500,000
8	Uang Hearing	4,500,000.00	4	18,000,000
9	Kunjungan Kerja Komisi	900,000.00	25	22,500,000
10	Uang Keamanan	2,500,000.00	12	30,000,000
11	Bahan Kontak	6,205,809.00	12	74,469,708
12	Perjalanan Kapasitas	40,000,000.00	8	320,000,000
13	Perjalanan Fraksi	40,000,000.00	2	80,000,000
14	Study banding	40,000,000.00	1	40,000,000
15	Bimtek	40,000,000.00	2	80,000,000
16	Uang General Checkup	17,500,000.00	1	17,500,000
17	PIN emas @ 10 Gram	10,000,000.00	2	20,000,000
18	Pakaian Dinas Harian (PDH)	19,200,000.00	1	19,200,000
19	Pakaian Sipil Lengkap	4,000,000.00	2	8,000,000
20	Premi Asuransi	25,714,285.71	1	25,714,286
TOTAL				1,087,123,994
TERBILANG :		Satu Miliar Delapanpuluh tujuh juta seratus duapuluh tiga ribu sembilan ratus sembilanpuluh empat rupiah		

2. **ATIMUS KOMANGAL**, sebesar Rp. **1.087.123.994,-** (Satu miliar tujuhpuluh delapan juta seratus duapuluh tiga ribu sembilanratus sembilanpuluh empat rupiah);

Rincian hak Keuangan Penggugat XII (In Casu **ATIMUS KOMANGAL**) selaku **Anggota Komisi C** yang tidak dibayar oleh PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	HRG SATUAN (Rp)	VOL	JUMLAH (Rp)
1	Uang Telephon	2,000,000.00	12	24,000,000
2	Uang Air	1,000,000.00	12	12,000,000
3	Uang Listrik	2,120,000.00	12	25,440,000
4	Uang BBM	2,500,000.00	12	30,000,000
5	Tunjangan Reses	19,600,000.00	3	58,800,000
6	Uang Reses	50,000,000.00	3	150,000,000
7	Kunjungan kerja dalam Daerah	900,000.00	35	31,500,000
8	Uang Hearing	4,500,000.00	4	18,000,000
9	Kunjungan Kerja Komisi	900,000.00	25	22,500,000
10	Uang Keamanan	2,500,000.00	12	30,000,000
11	Bahan Kontak	6,205,809.00	12	74,469,708
12	Perjalanan Kapasitas	40,000,000.00	8	320,000,000
13	Perjalanan Fraksi	40,000,000.00	2	80,000,000
14	Study banding	40,000,000.00	1	40,000,000
15	Bimtek	40,000,000.00	2	80,000,000
16	Uang General Checkup	17,500,000.00	1	17,500,000
17	PIN emas @ 10 Gram	10,000,000.00	2	20,000,000
18	Pakaian Dinas Harian (PDH)	19,200,000.00	1	19,200,000
19	Pakaian Sipil Lengkap	4,000,000.00	2	8,000,000
20	Premi Asuransi	25,714,285.71	1	25,714,286
TOTAL				1,087,123,994
TERBILANG :		Satu Miliar Delapanpuluh tujuh juta seratus duapuluh tiga ribu sembilan ratus sembilanpuluh empat rupiah		



3. **YULIUS KUM**, sebesar Rp. **1.078.123.994,-** (Satu miliar tujuh puluh delapan juta seratus duapuluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Rincian hak Keuangan Penggugat XII (In Casu **YULIUS KUM**) selaku **Anggota Komisi C** yang tidak dibayar oleh PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	HRG SATUAN (Rp)	VOL	JUMLAH (Rp)
1	Uang Telephon	2,000,000.00	12	24,000,000
2	Uang Air	1,000,000.00	12	12,000,000
3	Uang Listrik	2,120,000.00	12	25,440,000
4	Uang BBM	2,500,000.00	12	30,000,000
5	Tunjangan Reses	19,600,000.00	3	58,800,000
6	Uang Reses	50,000,000.00	3	150,000,000
7	Kunjungan kerja dalam Daerah	900,000.00	35	31,500,000
8	Uang Hearing	4,500,000.00	4	18,000,000
9	Kunjungan Kerja Komisi	900,000.00	25	22,500,000
10	Uang Keamanan	2,500,000.00	12	30,000,000
11	Bahan Kontak	6,205,809.00	12	74,469,708
12	Perjalanan Kapasitas	40,000,000.00	8	320,000,000
13	Perjalanan Fraksi	40,000,000.00	2	80,000,000
14	Study banding	40,000,000.00	1	40,000,000
15	Bimtek	40,000,000.00	2	80,000,000
16	Uang General Checkup	17,500,000.00	1	17,500,000
17	PIN emas @ 10 Gram	10,000,000.00	2	20,000,000
18	Pakaian Dinas Harian (PDH)	19,200,000.00	1	19,200,000
19	Pakaian Sipil Lengkap	4,000,000.00	2	8,000,000
20	Premi Asuransi	25,714,285.71	1	25,714,286
		TOTAL		1,087,123,994
TERBILANG :		Satu Miliar Delapan puluh tujuh juta seratus duapuluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah		

8. Bahwa berdasarkan poin 07. Maka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 584 KUHPdata menyatakan "***hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa Perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu***";
9. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika (In Casu Tergugat 1) telah bertindak semena-mena dan **tidak melaksanakan Putusan PTUN yang telah berkekuatan Hukum tetap serta tidak mempunyai itikad baik Mengembalikan Harkat Dan Martabat Para Penggugat Pada Kedudukan Semula Selaku Anggota DPRD Kabupaten Mimika**;
10. Bahwa masa jabatan PARA PENGGUGAT selaku DPRD Kabupaten Mimika adalah 5 (lima) Tahun terhitung sejak mengucapkan Sumpah / Janji yakni pada tanggal 3 November 2015 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/385/TAHUN 2015, maka masa jabatan PARA PENGGUGAT seharusnya berakhir pada tahun 2020, kemudian **pada Tahun 2019 PARA PENGGUGAT diberhentikan Secara Tidak Terhormat** namun hak-hak keuangan yang diberikan kepada PARA PENGGUGAT tidak



sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;

11. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT **tidak** memberikan hak-hak keuangan **PARA PENGGUGAT** selaku Anggota DPRD Kabupaten Mimika tahun 2020, adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** karena bertentangan dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku karena berdasarkan SK Gubernur Papua tersebut, maka Masa Jabatan **PARA PENGGUGAT** selaku Anggota DPRD Kabupaten Mimika adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Mengucapkan SUMPAH / JANJI yakni dibulan November tahun 2015;
12. Bahwa oleh karena masa jabatan **PARA PENGGUGAT** adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak mengucapkan sumpah / janji **vide pasal 155 ayat (4) Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan jo Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota, menegaskan bahwa “MASA JABATAN ANGGOTA DPRD 5 (lima) Tahun Terhitung Sejak Pengucapan Sumpah / Janji Dan Berakhir Pada Saat Anggota DPRD Yang Baru Mengucapkan Sumpah/Janji”** serta pasal 29 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Dilaksanakan Pada Tanggal Berakhirnya Masa Jabatan 5 (Lima) Tahun Anggota DPRD Yang Lama Periode Sebelumnya”, yang dilantik pada bulan November tahun 2015, maka masa Jabatan **PARA PENGGUGAT** seharusnya berakhir pada tahun 2020;
13. Bahwa tindakan **TERGUGAT-2** memberhentikan **PARA PENGGUGAT** adalah bertentangan dengan Undang-undang, dimana **PARA PENGGUGAT** mengajukan Gugatan pada PTUN, namun **PARA TERGUGAT** secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, telah menimbulkan Kerugian bagi **PARA PENGGUGAT** sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mimika yang masa jabatannya akan berakhir pada Tahun 2020;
14. Bahwa tindakan **PARA TERGUGAT** memberikan kompensasi tidak sesuai dengan hak-hak keuangan **PARA PENGGUGAT** selaku Anggota DPRD Kabupaten Mimika yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2020 adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi :**“Tiap perbuatan yang melanggar hokum dan membawa Kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan Kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti Kerugian tersebut”**;



15. Bahwa tindakan **PARA TERGUGAT** adalah merupakan suatu **Perbuatan Melawan Hukum** dan telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain baik secara **Materiil** dan **Immateriil**, maka oleh karena itu wajar bila **PARA PENGUGAT** dan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mimika **YANG SAH** Menurut Hukum dan **diberhentikan Secara Tidak Terhormat** menuntut ganti rugi baik **Materiil** maupun **Immateriil** kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika (In Casu Tergugat 1) dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua (In Casu Tergugat 2) dengan nilai kerugian Materiil yang ditentukan sebesar **Rp. 1.087.100.000,- (Satu miliar delapanpuluh tujuh juta seratus ribu rupiah)** perorang, maka total kerugian **MATERIIL** adalah **Rp. Rp. 1.087.100.000 X 12 (dua belas) orang Penggugat sama dengan Rp. 13.045.200.000,- (tigabelas miliar empatpuluh lima juta duaratus ribu rupiah)**, dengan rincian kerugian Materiil yang tidak dibayar oleh **PARA TERGUGAT** adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

NO	URAIAN	HRG SATUAN (Rp)	VOL	JUMLAH (Rp)
1	Uang Telephon	2,000,000.00	12	24,000,000
2	Uang Air	1,000,000.00	12	12,000,000
3	Uang Listrik	2,120,000.00	12	25,440,000
4	Uang BBM	2,500,000.00	12	30,000,000
5	Tunjangan Reses	19,600,000.00	3	58,800,000
6	Uang Reses	50,000,000.00	3	150,000,000
7	Kunjungan kerja dalam Daerah	900,000.00	35	31,500,000
8	Uang Hearing	4,500,000.00	4	18,000,000
9	Kunjungan Kerja Komisi	900,000.00	25	22,500,000
10	Uang Keamanan	2,500,000.00	12	30,000,000
11	Bahan Kontak	6,205,809.00	12	74,469,708
12	Perjalanan Kapasitas	40,000,000.00	8	320,000,000
13	Perjalanan Fraksi	40,000,000.00	2	80,000,000
14	Study banding	40,000,000.00	1	40,000,000
15	Bimtek	40,000,000.00	2	80,000,000
16	Uang General Checkup	17,500,000.00	1	17,500,000
17	PIN emas @ 10 Gram	10,000,000.00	2	20,000,000
18	Pakaian Dinas Harian (PDH)	19,200,000.00	1	19,200,000
19	Pakaian Sipil Lengkap	4,000,000.00	2	8,000,000
20	Premi Asuransi	25,714,285.71	1	25,714,286
		TOTAL		1,087,123,994
TERBILANG :		Satu Miliar Delapanpuluh tujuh juta seratus duapuluh tiga ribu sembilan ratus sembilanpuluh empat rupiah		

b. Kerugian Immateriil

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat-2 yang telah memberhentikan dengan tidak terhormat kepada Para Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mimika sebelum berakhir masa jabatannya yakni pada Tahun 2020, mengakibatkan **PARA PENGUGAT** kehilangan kepercayaan diri dihadapan masyarakat dan juga keluarganya, maka **PARA PENGUGAT** meminta kepada **PARA TERGUGAT** untuk membayar kerugian Immateriil (Moril) mengembalikan Harkat



dan Martabat, masing-masing **sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Limapuluh Miliar Rupiah)**, perorang, maka total kerugian Immateriil adalah Rp. 50.000.000.000,- X 12 (dua belas) Orang Penggugat = Rp. 600.000.000.000,- (Enamratus Miliar Rupiah);

16. Bahwa total kerugian **PARA PENGGUGAT** baik Materiil maupun Immateriil adalah sebesar **Rp. 613.045.200.000,-** (Enamratus Tigabelas Miliar Empatpuluh Lima Juta Duaratus Ribu Rupiah);
17. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah jelas dan tegas secara hukum bahwa Perbuatan Tergugat memberikan kompensasi secara sepihak adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** karena bertentangan dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku;
18. Bahwa karena Perbuatan **PARA TERGUGAT** tersebut diatas telah terbukti secara sah telah bertentangan dengan perturan perundang-undangan, maka tidak ada halangan bagi **PARA PENGGUGAT** berakhir masa jabatannya pada tahun 2020, untuk mendapatkan **HAK-HAK KEUANGAN SELAKU ANGGOTA DPRD KABUPATEN MIMIKA**;
19. Bahwa atas perbuatan tersebut layaklah apabila **PARA TERGUGAT** dihukum untuk membayar ganti rugi terhadap **PARA PENGGUGAT** yang kehilangan HAK-HAK KEUANGAN sebagai Anggota DPRD KABUPATEN MIMIKA sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Bupati Mimika;
20. Bahwa apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika (In Casu Tergugat 1) dan Gubernur Papua (In Casu Tergugat 2) lalai atau tidak melaksanakan secara sukarela isi Putusan dalam perkara ini, maka **PARA PENGGUGAT** memohon agar Pengadilan Negeri Kota Timika atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar **Uang Paksa (Dwang Som)** secara tanggung renteng kepada **PARA PENGGUGAT** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)** per hari untuk setiap hari keterlambatan **PARA TERGUGAT** memenuhi isi Putusan ini;
21. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti Otentik dan kuat serta tidak terbantahkan menurut Hukum, maka **PARA PENGGUGAT** sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mimika yang masa jabatannya berakhir tahun 2020, memohon agar Pengadilan Negeri Kota Timika atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (**Uitvoerbaar Bij Vorraad**).



22. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, **PARA PENGGUGAT** mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas II /Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas II Timika yang mulia berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut;

PETITUM

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT-1 DAN TERGUGAT-2**, telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;
3. Menyatakan **SAH** menurut hukum Bukti Surat yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT**;
4. Menyatakan **TERGUGAT-1 DAN TERGUGAT-2** untuk segera membayar hak keuangan yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah dan Surat Keputusan Bupati kepada **PARA PENGGUGAT** tanpa syarat serta beban apapun;
5. Menghukum **TERGUGAT-1 DAN TERGUGAT-2** untuk membayar kerugian Materiil kepada **PARA PENGGUGAT** dengan nilai yang ditentukan masing-masing sebesar **Rp. 1.087.100.000,- (Satu miliar delapanpuluh tujuh juta seratus ribu rupiah) perorang x 12 (orang Penggugat) = 13.045.200.000,- (Tiga Belas Miliar Empatpuluh Lima juta duaratus ribu rupiah)** sesuai dengan rincian hak keuangan Para Penggugat.

NO	URAIAN	HRG SATUAN (Rp)	VOL	JUMLAH (Rp)
1	Uang Telephon	2,000,000.00	12	24,000,000
2	Uang Air	1,000,000.00	12	12,000,000
3	Uang Listrik	2,120,000.00	12	25,440,000
4	Uang BBM	2,500,000.00	12	30,000,000
5	Tunjangan Reses	19,600,000.00	3	58,800,000
6	Uang Reses	50,000,000.00	3	150,000,000
7	Kunjungan kerja dalam Daerah	900,000.00	35	31,500,000
8	Uang Hearing	4,500,000.00	4	18,000,000
9	Kunjungan Kerja Komisi	900,000.00	25	22,500,000
10	Uang Keamanan	2,500,000.00	12	30,000,000
11	Bahan Kontak	6,205,809.00	12	74,469,708
12	Perjalanan Kapasitas	40,000,000.00	8	320,000,000
13	Perjalanan Fraksi	40,000,000.00	2	80,000,000
14	Study banding	40,000,000.00	1	40,000,000
15	Bimtek	40,000,000.00	2	80,000,000
16	Uang General Checkup	17,500,000.00	1	17,500,000
17	PIN emas @ 10 Gram	10,000,000.00	2	20,000,000
18	Pakaian Dinas Harian (PDH)	19,200,000.00	1	19,200,000
19	Pakaian Sipil Lengkap	4,000,000.00	2	8,000,000
20	Premi Asuransi	25,714,285.71	1	25,714,286
		TOTAL		1,087,123,994

TERBILANG :

Satu Miliar Delapanpuluh tujuh juta seratus duapuluh tiga ribu sembilanpuluh empat rupiah

6. Menghukum **TERGUGAT-1 DAN TERGUGAT-2** untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat dengan nilai yang ditentukan **adalah Rp.**



50.000.000.000,- (Limapuluh Miliar Rupiah) perorang X 12 (dua belas)

Orang Penggugat = Rp. 600.000.000.000,- (Enamratus Miliar Rupiah);

7. Menghukum **TERGUGAT-1 DAN TERGUGAT-2** untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 13.045.200.000,- + 600.000.000.000,- = **Rp. 613.045.200.000,-** (Enamratus Tigabelas Miliar Empatpuluh Lima Juta Duaratus Ribu Rupiah);
8. Memerintahkan **TURUT TERGUGAT** untuk patuh pada putusan ini;
9. Menyatakan **TERGUGAT-1 DAN TERGUGAT-2** untuk membayar **Uang Paksa (Dwang Som)** secara tanggung renteng kepada **PARA PENGGUGAT** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah)** per hari untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi Putusan ini terhitung setelah Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (**Inkracht Van Gewijsde**);
10. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi ataupun Upaya Hukum lainnya dari PARA TERGUGAT (**Uitvoerbaar Bij Vorraad**);
11. Memerintahkan **PARA TERGUGAT** untuk melaksanakan putusan ini;
12. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo.

Atau, apabila Majelis Hakim yang mulia memeriksa dan mengadili Perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Tergugat I masing-masing hadir Kuasanya, akan tetapi Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 06 Februari 2023, dan tanggal 22 Februari 2023, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Februari 2023, dan tanggal 22 Februari 2023, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Penggugat dan Tergugat I melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 04 April 2023 Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perubahan gugatan Para Penggugat yaitu sebagai berikut:

Perbaikan / Perubahan pada Pendahuluan Angka II.

Sebelum dirubah/diganti adalah:

II. TENTANG ASAS “*Point Dinteret Point Daction*”

Bahwa tentang kepentingan PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Timika, secara teori berkaitan dengan adanya **kepentingan berproses**, artinya ada maksud dari tujuan diajukannya gugatan, dan unsure kepentingan dalam mengajukan gugatan atas objek sengketa yang merupakan prasyarat untuk adanya *standing to sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau Badan Hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri, hal mana paralel dengan adegium ***point d’interest point action (tiada kepentingan maka tiada gugatan)***. Sedangkan yang dimaksud dengan **kepentingan secara substantive** adalah merujuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang tolak ukurnya adalah adanya kepentingan Penggugat sendiri yang bersifat pribadi, adanya hubungan langsung antara Penggugat dengan objek sengketa *a quo*. Penggugat adalah ahli waris (anak kandung) dari pemilik sah atas tanah seluas 13.485 M² yang terletak di Desa Kwamki Mapuru Jaya, Kecamatan Mimika, dahulu masuk dalam Wilayah Hukum Kabupaten Fak-fak dan sekarang adalah Wilayah Hukum Kabupaten Mimika;

Setelah dirubah/diganti menjadi:

III. TENTANG ASAS “*Point Dinteret Point Daction*”

Bahwa tentang kepentingan PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Timika, secara teori berkaitan dengan adanya **kepentingan berproses**, artinya ada maksud dari tujuan diajukannya gugatan, dan unsure kepentingan dalam mengajukan gugatan atas objek sengketa yang merupakan prasyarat untuk adanya *standing to sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau Badan Hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri, hal mana paralel dengan adegium ***point d’interest point action (tiada kepentingan maka tiada gugatan)***.



DALAM POKOK PERKARA

Sebelum dirubah/diganti adalah:

1. Bahwa akibat dari tindakan **TERGUGAT-1** mengirim uang secara sepihak ke rekening masing-masing **PARA PENGGUGAT** ternyata masih banyak hak-hak **PARA PENGGUGAT** yang tidak dibayar sebagaimana telah diatur pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Bupati serta tindakan **TERGUGAT-1** tidak sesuai dengan Amar Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, mengakibatkan kerugian bagi **PARA PENGGUGAT** karena kehilangan hak-hak keuangan selama **1 (satu) Tahun yakni tahun 2019;**

Setelah dirubah/diganti menjadi:

1. Bahwa akibat dari tindakan **TERGUGAT-1** mengirim uang secara sepihak ke rekening masing-masing **PARA PENGGUGAT** ternyata masih banyak hak-hak **PARA PENGGUGAT** yang tidak dibayar sebagaimana telah diatur pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Bupati serta tindakan **TERGUGAT-1** tidak sesuai dengan Amar Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, mengakibatkan kerugian bagi **PARA PENGGUGAT** karena kehilangan hak-hak keuangan selama **1 (satu) Tahun yakni tahun 2020;**

DALAM POKOK PERKARA

Sebelum dirubah/diganti adalah:

1. Bahwa berdasarkan Posita poin 7, Hak-Hak Keuangan **PARA PENGGUGAT** yang tidak dibayar oleh **PARA TERGUGAT** adalah sebagai berikut;

1. WAKIL KETUA

WAKIL KETUA 1 YONAS MAGAL sebesar Rp. **1.078.123.994,-** (Satu miliar tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).

Setelah dirubah/diganti menjadi:

1. Bahwa berdasarkan Posita poin 7, Hak-Hak Keuangan **PARA PENGGUGAT** yang tidak dibayar oleh **PARA TERGUGAT** adalah sebagai berikut;

1. WAKIL KETUA



WAKIL KETUA 1 YONAS MAGAL sebesar Rp. **1.087.123.994,-** (satu miliar delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).

Dibawah ini adalah Rincian hak Keuangan Penggugat XII (**In Casu YONAS MAGAL**) selaku Wakil Ketua 1 yang tidak dibayar oleh PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	HRG SATUAN (Rp)	VOL	JUMLAH (Rp)
1	Uang Telephon	2,000,000.00	12	24,000,000
2	Uang Air	1,000,000.00	12	12,000,000
3	Uang Listrik	2,120,000.00	12	25,440,000
4	Uang BBM	2,500,000.00	12	30,000,000
5	Tunjangan Reses	19,600,000.00	3	58,800,000
6	Uang Reses	50,000,000.00	3	150,000,000
7	Kunjungan kerja dalam Daerah	900,000.00	35	31,500,000
8	Uang Hearing	4,500,000.00	4	18,000,000
9	Kunjungan Kerja Komisi	900,000.00	25	22,500,000
10	Uang Keamanan	2,500,000.00	12	30,000,000
11	Bahan Kontak	6,205,809.00	12	74,469,708
12	Perjalanan Kapasitas	40,000,000.00	8	320,000,000
13	Perjalanan Fraksi	40,000,000.00	2	80,000,000
14	Study banding	40,000,000.00	1	40,000,000
15	Bimtek	40,000,000.00	2	80,000,000
16	Uang General Checkup	17,500,000.00	1	17,500,000
17	PIN emas @ 10 Gram	10,000,000.00	2	20,000,000
18	Pakaian Dinas Harian (PDH)	19,200,000.00	1	19,200,000
19	Pakaian Sipil Lengkap	4,000,000.00	2	8,000,000
20	Premi Asuransi	25,714,285.71	1	25,714,286
TERBILANG :		TOTAL		1,087,123,994
Satu Miliar Delapanpuluh tujuh juta seratus duapuluh tiga ribu sembilan ratus sembilanpuluh empat rupiah				

Sebelum dirubah/diganti adalah:

2. KOMISI A

SEKRETARIS ELIEZER OHEE, sebesar Rp. **1.078.123.994,-** (Satu miliar tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Setelah dirubah/diganti menjadi:

2. KOMISI A

SEKRETARIS ELIEZER OHEE, sebesar Rp. **1.087.123.994,-** (Satu miliar delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Dibawah ini adalah Rincian hak Keuangan Penggugat XII (In Casu ELIEZER OHEE) selaku **Sekretaris Komisi A** yang tidak dibayar oleh PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	HRG SATUAN (Rp)	VOL	JUMLAH (Rp)
1	Uang Telephon	2,000,000.00	12	24,000,000
2	Uang Air	1,000,000.00	12	12,000,000
3	Uang Listrik	2,120,000.00	12	25,440,000
4	Uang BBM	2,500,000.00	12	30,000,000
5	Tunjangan Reses	19,600,000.00	3	58,800,000
6	Uang Reses	50,000,000.00	3	150,000,000
7	Kunjungan kerja dalam Daerah	900,000.00	35	31,500,000
8	Uang Hearing	4,500,000.00	4	18,000,000
9	Kunjungan Kerja Komisi	900,000.00	25	22,500,000
10	Uang Keamanan	2,500,000.00	12	30,000,000
11	Bahan Kontak	6,205,809.00	12	74,469,708
12	Perjalanan Kapasitas	40,000,000.00	8	320,000,000
13	Perjalanan Fraksi	40,000,000.00	2	80,000,000
14	Study banding	40,000,000.00	1	40,000,000
15	Bimtek	40,000,000.00	2	80,000,000
16	Uang General Checkup	17,500,000.00	1	17,500,000
17	PIN emas @ 10 Gram	10,000,000.00	2	20,000,000
18	Pakaian Dinas Harian (PDH)	19,200,000.00	1	19,200,000
19	Pakaian Sipil Lengkap	4,000,000.00	2	8,000,000
20	Premi Asuransi	25,714,285.71	1	25,714,286
TERBILANG :		TOTAL		1,087,123,994
Satu Miliar Delapanpuluh tujuh juta seratus duapuluh tiga ribu sembilan ratus sembilanpuluh empat rupiah				



Sebelum dirubah/diganti adalah:

3. KOMISI B

WAKIL KETUA GERSON HEROLD IMBIR/JONATHAN IMBIR, sebesar Rp. **1.078.123.994,-** (Satu miliar tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Setelah dirubah/diganti menjadi:

3. KOMISI B

WAKIL KETUA GERSON HEROLD IMBIR/JONATHAN IMBIR, sebesar Rp. **1.087.123.994,-** (Satu miliar delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Rincian hak Keuangan Penggugat XII (In Casu GERSON HEROLD IMBIR / JONATHAN IMBIR) selaku **Wakil Ketua Komisi B** yang tidak dibayar oleh PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	HRG SATUAN (Rp)	VOL	JUMLAH (Rp)
1	Uang Telephon	2,000,000.00	12	24,000,000
2	Uang Air	1,000,000.00	12	12,000,000
3	Uang Listrik	2,120,000.00	12	25,440,000
4	Uang BBM	2,500,000.00	12	30,000,000
5	Tunjangan Reses	19,600,000.00	3	58,800,000
6	Uang Reses	50,000,000.00	3	150,000,000
7	Kunjungan kerja dalam Daerah	900,000.00	35	31,500,000
8	Uang Hearing	4,500,000.00	4	18,000,000
9	Kunjungan Kerja Komisi	900,000.00	25	22,500,000
10	Uang Keamanan	2,500,000.00	12	30,000,000
11	Bahan Kontak	6,205,809.00	12	74,469,708
12	Perjalanan Kapasitas	40,000,000.00	8	320,000,000
13	Perjalanan Fraksi	40,000,000.00	2	80,000,000
14	Study banding	40,000,000.00	1	40,000,000
15	Bimtek	40,000,000.00	2	80,000,000
16	Uang General Checkup	17,500,000.00	1	17,500,000
17	PIN emas @ 10 Gram	10,000,000.00	2	20,000,000
18	Pakaian Dinas Harian (PDH)	19,200,000.00	1	19,200,000
19	Pakaian Sipil Lengkap	4,000,000.00	2	8,000,000
20	Premi Asuransi	25,714,285.71	1	25,714,286
TOTAL				1,087,123,994
TERBILANG :		Satu Miliar Delapanpuluh tujuh juta seratus duapuluh tiga ribu sembilan ratus sembilanpuluh empat rupiah		

Sebelum dirubah/diganti adalah:

4. KOMISI B

SEKRETARIS DEN BILU HAGABAL, sebesar Rp. **1.078.123.994,-** (Satu miliar tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Setelah dirubah/diganti menjadi:

4. KOMISI B

SEKRETARIS DEN BILU HAGABAL, sebesar Rp. **1.087.123.994,-** (Satu miliar delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Rincian hak Keuangan Penggugat XII (In Casu DEN BILU HAGABAL) selaku **Sekretaris Komisi B** yang tidak dibayar oleh PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut:



NO	URAIAN	HRG SATUAN (Rp)	VOL	JUMLAH (Rp)
1	Uang Telephon	2,000,000.00	12	24,000,000
2	Uang Air	1,000,000.00	12	12,000,000
3	Uang Listrik	2,120,000.00	12	25,440,000
4	Uang BBM	2,500,000.00	12	30,000,000
5	Tunjangan Reses	19,600,000.00	3	58,800,000
6	Uang Reses	50,000,000.00	3	150,000,000
7	Kunjungan kerja dalam Daerah	900,000.00	35	31,500,000
8	Uang Hearing	4,500,000.00	4	18,000,000
9	Kunjungan Kerja Komisi	900,000.00	25	22,500,000
10	Uang Keamanan	2,500,000.00	12	30,000,000
11	Bahan Kontak	6,205,809.00	12	74,469,708
12	Perjalanan Kapasitas	40,000,000.00	8	320,000,000
13	Perjalanan Fraksi	40,000,000.00	2	80,000,000
14	Study banding	40,000,000.00	1	40,000,000
15	Bimtek	40,000,000.00	2	80,000,000
16	Uang General Checkup	17,500,000.00	1	17,500,000
17	PIN emas @ 10 Gram	10,000,000.00	2	20,000,000
18	Pakaian Dinas Harian (PDH)	19,200,000.00	1	19,200,000
19	Pakaian Sipil Lengkap	4,000,000.00	2	8,000,000
20	Premi Asuransi	25,714,285.71	1	25,714,286
TOTAL			1,087,123,994	
TERBILANG :		Satu Miliar Delapanpuluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilanpuluh empat rupiah		

Sebelum dirubah/diganti adalah:

5. KOMISI B

ANGGOTA (KRIS MAGAI / NELSON MAGAI), sebesar Rp. 1.078.123.994,- (Satu miliar tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah);

Setelah dirubah/diganti menjadi:

5. KOMISI B

ANGGOTA (KRIS MAGAI / NELSON MAGAI), sebesar Rp. 1.087.123.994,- (Satu miliar delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Rincian hak Keuangan Penggugat XII (In Casu KRIS MAGAI/NELSON MAGAI) selaku **Anggota Komisi B** yang tidak dibayar oleh PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	HRG SATUAN (Rp)	VOL	JUMLAH (Rp)
1	Uang Telephon	2,000,000.00	12	24,000,000
2	Uang Air	1,000,000.00	12	12,000,000
3	Uang Listrik	2,120,000.00	12	25,440,000
4	Uang BBM	2,500,000.00	12	30,000,000
5	Tunjangan Reses	19,600,000.00	3	58,800,000
6	Uang Reses	50,000,000.00	3	150,000,000
7	Kunjungan kerja dalam Daerah	900,000.00	35	31,500,000
8	Uang Hearing	4,500,000.00	4	18,000,000
9	Kunjungan Kerja Komisi	900,000.00	25	22,500,000
10	Uang Keamanan	2,500,000.00	12	30,000,000
11	Bahan Kontak	6,205,809.00	12	74,469,708
12	Perjalanan Kapasitas	40,000,000.00	8	320,000,000
13	Perjalanan Fraksi	40,000,000.00	2	80,000,000
14	Study banding	40,000,000.00	1	40,000,000
15	Bimtek	40,000,000.00	2	80,000,000
16	Uang General Checkup	17,500,000.00	1	17,500,000
17	PIN emas @ 10 Gram	10,000,000.00	2	20,000,000
18	Pakaian Dinas Harian (PDH)	19,200,000.00	1	19,200,000
19	Pakaian Sipil Lengkap	4,000,000.00	2	8,000,000
20	Premi Asuransi	25,714,285.71	1	25,714,286
		TOTAL		1,087,123,994
TERBILANG :		Satu Miliar Delapanpuluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilanpuluh empat rupiah		

Sebelum dirubah/diganti adalah:

6. KOMISI B

ANGGOTA KAREL GWIJANGGE, S.IP, sebesar Rp. 1.078.123.994,- (Satu miliar tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);



Setelah dirubah/diganti menjadi:

6. KOMISI B

ANGGOTA KAREL GWIJANGGE, S.IP, sebesar Rp. **1.087.123.994,-**

(Satu miliar delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Rincian hak Keuangan **PENGUGAT XII** (In Casu **KAREL GWIJANGGE, S.IP**) selaku **Anggota Komisi B** yang tidak dibayar oleh **PARA TERGUGAT** adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	HRG SATUAN (Rp)	VOL	JUMLAH (Rp)
1	Uang Telephon	2,000,000.00	12	24,000,000
2	Uang Air	1,000,000.00	12	12,000,000
3	Uang Listrik	2,120,000.00	12	25,440,000
4	Uang BBM	2,500,000.00	12	30,000,000
5	Tunjangan Reses	19,600,000.00	3	58,800,000
6	Uang Reses	50,000,000.00	3	150,000,000
7	Kunjungan kerja dalam Daerah	900,000.00	35	31,500,000
8	Uang Hearing	4,500,000.00	4	18,000,000
9	Kunjungan Kerja Komisi	900,000.00	25	22,500,000
10	Uang Keamanan	2,500,000.00	12	30,000,000
11	Bahan Kontak	6,205,809.00	12	74,469,708
12	Perjalanan Kapasitas	40,000,000.00	8	320,000,000
13	Perjalanan Fraksi	40,000,000.00	2	80,000,000
14	Study banding	40,000,000.00	1	40,000,000
15	Bimtek	40,000,000.00	2	80,000,000
16	Uang General Checkup	17,500,000.00	1	17,500,000
17	PIN emas @ 10 Gram	10,000,000.00	2	20,000,000
18	Pakaian Dinas Harian (PDH)	19,200,000.00	1	19,200,000
19	Pakaian Sipil Lengkap	4,000,000.00	2	8,000,000
20	Premi Asuransi	25,714,285.71	1	25,714,286
TOTAL				1,087,123,994
TERBILANG :		Satu Miliar Delapanpuluh tujuh juta seratus duapuluh tiga ribu sembilan ratus sembilanpuluh empat rupiah		

Sebelum dirubah/diganti adalah:

7. KOMISI C

KETUA YOHANES KIBAK, sebesar Rp. **1.078.123.994,-** (Satu miliar tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Setelah dirubah/diganti menjadi:

7. KOMISI C

KETUA YOHANES KIBAK, sebesar Rp. **1.087.123.994,-** (Satu miliar delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Rincian hak Keuangan Penggugat XII (In Yohanes Kibak) selaku **Ketua Komisi C** yang tidak dibayar oleh **PARA TERGUGAT** adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	HRG SATUAN (Rp)	VOL	JUMLAH (Rp)
1	Uang Telephon	2,000,000.00	12	24,000,000
2	Uang Air	1,000,000.00	12	12,000,000
3	Uang Listrik	2,120,000.00	12	25,440,000
4	Uang BBM	2,500,000.00	12	30,000,000
5	Tunjangan Reses	19,600,000.00	3	58,800,000
6	Uang Reses	50,000,000.00	3	150,000,000
7	Kunjungan kerja dalam Daerah	900,000.00	35	31,500,000
8	Uang Hearing	4,500,000.00	4	18,000,000
9	Kunjungan Kerja Komisi	900,000.00	25	22,500,000
10	Uang Keamanan	2,500,000.00	12	30,000,000
11	Bahan Kontak	6,205,809.00	12	74,469,708
12	Perjalanan Kapasitas	40,000,000.00	8	320,000,000
13	Perjalanan Fraksi	40,000,000.00	2	80,000,000
14	Study banding	40,000,000.00	1	40,000,000
15	Bimtek	40,000,000.00	2	80,000,000
16	Uang General Checkup	17,500,000.00	1	17,500,000
17	PIN emas @ 10 Gram	10,000,000.00	2	20,000,000
18	Pakaian Dinas Harian (PDH)	19,200,000.00	1	19,200,000
19	Pakaian Sipil Lengkap	4,000,000.00	2	8,000,000
20	Premi Asuransi	25,714,285.71	1	25,714,286
TOTAL				1,087,123,994
TERBILANG :		Satu Miliar Delapanpuluh tujuh juta seratus duapuluh tiga ribu sembilan ratus sembilanpuluh empat rupiah		



Sebelum dirubah/diganti adalah:

8. KOMISI C

WAKIL KETUA HADI WIYONO, S.E, sebesar Rp. 1.078.123.994,- (Satu miliar tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Setelah dirubah/diganti menjadi:

8. KOMISI C

WAKIL KETUA HADI WIYONO, S.E, sebesar Rp. 1.087.123.994,- (Satu miliar delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Rincian hak Keuangan **Penggugat XII** (In Casu Hadi Wiyono, S.E) selaku **Wakil Ketua Komisi C** yang tidak dibayar oleh PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut;

NO	URAIAN	HRG SATUAN (Rp)	VOL	JUMLAH (Rp)
1	Uang Telephon	2,000,000.00	12	24,000,000
2	Uang Air	1,000,000.00	12	12,000,000
3	Uang Listrik	2,120,000.00	12	25,440,000
4	Uang BBM	2,500,000.00	12	30,000,000
5	Tunjangan Reses	19,600,000.00	3	58,800,000
6	Uang Reses	50,000,000.00	3	150,000,000
7	Kunjungan kerja dalam Daerah	900,000.00	35	31,500,000
8	Uang Hearing	4,500,000.00	4	18,000,000
9	Kunjungan Kerja Komisi	900,000.00	25	22,500,000
10	Uang Keamanan	2,500,000.00	12	30,000,000
11	Bahan Kontak	6,205,809.00	12	74,469,708
12	Perjalanan Kapasitas	40,000,000.00	8	320,000,000
13	Perjalanan Fraksi	40,000,000.00	2	80,000,000
14	Study banding	40,000,000.00	1	40,000,000
15	Bimtek	40,000,000.00	2	80,000,000
16	Uang General Checkup	17,500,000.00	1	17,500,000
17	PIN emas @ 10 Gram	10,000,000.00	2	20,000,000
18	Pakaian Dinas Harian (PDH)	19,200,000.00	1	19,200,000
19	Pakaian Sipil Lengkap	4,000,000.00	2	8,000,000
20	Premi Asuransi	25,714,285.71	1	25,714,286
TOTAL				1,087,123,994
TERBILANG :		Satu Miliar Delapanpuluh tujuh juta seratus duapuluh tiga ribu sembilan ratus sembilanpuluh empat rupiah		

Sebelum dirubah/diganti adalah:

9. KOMISI C

SEKRETARIS ELIAS MIRIP, sebesar Rp. 1.078.123.994,- (Satu miliar tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Setelah dirubah/diganti menjadi:

9. KOMISI C

SEKRETARIS ELIAS MIRIP, sebesar Rp. 1.087.123.994,- (Satu miliar delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Rincian hak Keuangan **Penggugat XII** (In Casu Elias Mirip) selaku **Sekretaris Komisi C** yang tidak dibayar oleh PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NO	URAIAN	HRG SATUAN (Rp)	VOL	JUMLAH (Rp)
1	Uang Telephon	2,000,000.00	12	24,000,000
2	Uang Air	1,000,000.00	12	12,000,000
3	Uang Listrik	2,120,000.00	12	25,440,000
4	Uang BBM	2,500,000.00	12	30,000,000
5	Tunjangan Reses	19,600,000.00	3	58,800,000
6	Uang Reses	50,000,000.00	3	150,000,000
7	Kunjungan kerja dalam Daerah	900,000.00	35	31,500,000
8	Uang Hearing	4,500,000.00	4	18,000,000
9	Kunjungan Kerja Komisi	900,000.00	25	22,500,000
10	Uang Keamanan	2,500,000.00	12	30,000,000
11	Bahan Kontak	6,205,809.00	12	74,469,708
12	Perjalanan Kapasitas	40,000,000.00	8	320,000,000
13	Perjalanan Fraksi	40,000,000.00	2	80,000,000
14	Study banding	40,000,000.00	1	40,000,000
15	Bimtek	40,000,000.00	2	80,000,000
16	Uang General Checkup	17,500,000.00	1	17,500,000
17	PIN emas @ 10 Gram	10,000,000.00	2	20,000,000
18	Pakaian Dinas Harian (PDH)	19,200,000.00	1	19,200,000
19	Pakaian Sipil Lengkap	4,000,000.00	2	8,000,000
20	Premi Asuransi	25,714,285.71	1	25,714,286
TOTAL				1,087,123,994
TERBILANG :		Satu Miliar Delapanpuluh tujuh juta seratus duapuluh tiga ribu sembilan ratus sembilanpuluh empat rupiah		

Sebelum dirubah/diganti adalah:

10. KOMISI C

ANGGOTA YOHANES SUNME, sebesar Rp. 1.078.123.994,- (Satu miliar tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Setelah dirubah/diganti menjadi:

10. KOMISI C

ANGGOTA YOHANES SUNME, sebesar Rp. 1.087.123.994,- (Satu miliar delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Rincian hak Keuangan Penggugat XII (In Casu Yohanes Sunme) selaku **Anggota Komisi C** yang tidak dibayar oleh PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	HRG SATUAN (Rp)	VOL	JUMLAH (Rp)
1	Uang Telephon	2,000,000.00	12	24,000,000
2	Uang Air	1,000,000.00	12	12,000,000
3	Uang Listrik	2,120,000.00	12	25,440,000
4	Uang BBM	2,500,000.00	12	30,000,000
5	Tunjangan Reses	19,600,000.00	3	58,800,000
6	Uang Reses	50,000,000.00	3	150,000,000
7	Kunjungan kerja dalam Daerah	900,000.00	35	31,500,000
8	Uang Hearing	4,500,000.00	4	18,000,000
9	Kunjungan Kerja Komisi	900,000.00	25	22,500,000
10	Uang Keamanan	2,500,000.00	12	30,000,000
11	Bahan Kontak	6,205,809.00	12	74,469,708
12	Perjalanan Kapasitas	40,000,000.00	8	320,000,000
13	Perjalanan Fraksi	40,000,000.00	2	80,000,000
14	Study banding	40,000,000.00	1	40,000,000
15	Bimtek	40,000,000.00	2	80,000,000
16	Uang General Checkup	17,500,000.00	1	17,500,000
17	PIN emas @ 10 Gram	10,000,000.00	2	20,000,000
18	Pakaian Dinas Harian (PDH)	19,200,000.00	1	19,200,000
19	Pakaian Sipil Lengkap	4,000,000.00	2	8,000,000
20	Premi Asuransi	25,714,285.71	1	25,714,286
TOTAL				1,087,123,994
TERBILANG :		Satu Miliar Delapanpuluh tujuh juta seratus duapuluh tiga ribu sembilan ratus sembilanpuluh empat rupiah		

Sebelum dirubah/diganti adalah:

11. KOMISI C

ANGGOTA ATIMUS KOMANGAL, sebesar Rp. 1.078.123.994,- (Satu miliar tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);



Setelah dirubah/diganti menjadi:

11. KOMISI C

ANGGOTA ATIMUS KOMANGAL, sebesar Rp. **1.087.123.994,-** (Satu miliar delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Rincian hak Keuangan Penggugat XII (In Casu Atimus Komanggal) selaku **Anggota Komisi C** yang tidak dibayar oleh PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	HRG SATUAN (Rp)	VOL	JUMLAH (Rp)
1	Uang Telephon	2,000,000.00	12	24,000,000
2	Uang Air	1,000,000.00	12	12,000,000
3	Uang Listrik	2,120,000.00	12	25,440,000
4	Uang BBM	2,500,000.00	12	30,000,000
5	Tunjangan Reses	19,600,000.00	3	58,800,000
6	Uang Reses	50,000,000.00	3	150,000,000
7	Kunjungan kerja dalam Daerah	900,000.00	35	31,500,000
8	Uang Hearing	4,500,000.00	4	18,000,000
9	Kunjungan Kerja Komisi	900,000.00	25	22,500,000
10	Uang Keamanan	2,500,000.00	12	30,000,000
11	Bahan Kontak	6,205,809.00	12	74,469,708
12	Perjalanan Kapasitas	40,000,000.00	8	320,000,000
13	Perjalanan Fraksi	40,000,000.00	2	80,000,000
14	Study banding	40,000,000.00	1	40,000,000
15	Bimtek	40,000,000.00	2	80,000,000
16	Uang General Checkup	17,500,000.00	1	17,500,000
17	PIN emas @ 10 Gram	10,000,000.00	2	20,000,000
18	Pakaian Dinas Harian (PDH)	19,200,000.00	1	19,200,000
19	Pakaian Sipil Lengkap	4,000,000.00	2	8,000,000
20	Premi Asuransi	25,714,285.71	1	25,714,286
		TOTAL		1,087,123,994
TERBILANG :		Satu Miliar Delapanpuluh tujuh juta seratus duapuluh tiga ribu sembilan ratus sembilanpuluh empat rupiah		

Sebelum dirubah/diganti adalah:

12. KOMISI C

ANGGOTA YULIUS KUM, sebesar Rp. **1.078.123.994,-** (Satu miliar tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Setelah dirubah/diganti menjadi:

12. KOMISI C

ANGGOTA YULIUS KUM, sebesar Rp. **1.087.123.994,-** (Satu miliar delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Rincian hak Keuangan Penggugat XII (In Casu Yulius Kum) selaku **Anggota Komisi C** yang tidak dibayar oleh PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk

NO	URAIAN	HRG SATUAN (Rp)	VOL	JUMLAH (Rp)
1	Uang Telephon	2,000,000.00	12	24,000,000
2	Uang Air	1,000,000.00	12	12,000,000
3	Uang Listrik	2,120,000.00	12	25,440,000
4	Uang BBM	2,500,000.00	12	30,000,000
5	Tunjangan Reses	19,600,000.00	3	58,800,000
6	Uang Reses	50,000,000.00	3	150,000,000
7	Kunjungan kerja dalam Daerah	900,000.00	35	31,500,000
8	Uang Hearing	4,500,000.00	4	18,000,000
9	Kunjungan Kerja Komisi	900,000.00	25	22,500,000
10	Uang Keamanan	2,500,000.00	12	30,000,000
11	Bahan Kontak	6,205,809.00	12	74,469,708
12	Perjalanan Kapasitas	40,000,000.00	8	320,000,000
13	Perjalanan Fraksi	40,000,000.00	2	80,000,000
14	Study banding	40,000,000.00	1	40,000,000
15	Bimtek	40,000,000.00	2	80,000,000
16	Uang General Checkup	17,500,000.00	1	17,500,000
17	PIN emas @ 10 Gram	10,000,000.00	2	20,000,000
18	Pakaian Dinas Harian (PDH)	19,200,000.00	1	19,200,000
19	Pakaian Sipil Lengkap	4,000,000.00	2	8,000,000
20	Premi Asuransi	25,714,285.71	1	25,714,286
		TOTAL		1,087,123,994
TERBILANG :		Satu Miliar Delapanpuluh tujuh juta seratus duapuluh tiga ribu sembilan ratus sembilanpuluh empat rupiah		

Demikianlah Renvoi/Perbaikan gugatan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar Hak Subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang melakukan perbuatan itu sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam hukum Perdata perbuatan melawan hukum diartikan sebagai segala perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, dan karenanya pihak yang dirugikan dapat menuntut kerugian terhadap orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa lebih tegasnya dalam pasal 1365 KUHPerdata antara lain menyebutkan Perbuatan Melawan Hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Mengacu pada pengertian Perbuatan melawan hukum sebagaimana diterangkan di atas, dihubungkan dengan gugatan terhadap Tergugat I dalam perkara a quo, maka terlebih dahulu perlu dikaji apakah benar terdapat suatu Perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I serta apakah terdapat kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I tersebut ? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dapatlah diuraikan hal hal sebagai berikut :

1. Tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum Yang Telah dilakukan Oleh Tergugat I Terhadap Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 2/G/2020/PTUN.JPR tanggal 5 Agustus 2020 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 193/B/2020/PT.TUN.MKS tertanggal 7 Januari 2021, antara lain

I. Dalam Eksepsi

Menyatakan menolak Eksepsi

II. Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155/266/Tahun 2019 tanggal 24 September 2019 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode 2019-2024;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155/266/Tahun 2019 tanggal 24 September 2019 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode 2019-2024;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Para Penggugat dalam Status, Kedudukan, Harkat, dan Martabatnya semula sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mimika;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.006.000,-(Dua Juta Enam Ribu Rupiah).

Bahwa yang dimaksud dengan Tergugat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 2/G/2020/PTUN.JPR tanggal 5 Agustus 2020 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 193/B/2020/PT.TUN.MKS tertanggal 7 Januari 2021, adalah Gubernur Provinsi Papua yang dalam perkara ini selaku Tergugat II.

Bahwa dari amar putusan tersebut di atas, dapat disimpulkan hanya terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Gubernur Provinsi Papua (i.c. Tergugat II) yang mewajibkan Tergugat II untuk merehabilitasi Para Penggugat dalam status, kedudukan, harkat dan Martabatnya semula sebagai anggota DPRD Kabupaten Mimika. (vide amar putusan no 4).

Halaman 31 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tim



Artinya tidak terdapat kewajiban hukum apapun yang harus dilakukan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat.

2. Tidak Terdapat Kerugian Yang timbul Bagi Para Penggugat Sebagai Akibat Dari Perbuatan Tergugat I

Bahwa dalam pasal 1365 KUHPerdara, mensyaratkan adanya kerugian bagi orang yang timbul sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dan karenanya dapat dituntut mengganti kerugian.

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan secara jelas kualifikasi perbuatan Tergugat I yang dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.

Bahwa gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugat didasarkan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 2/G/2020/PTUN.JPR tanggal 5 Agustus 2020 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 193/B/2020/PT .TUN.MKS tertanggal 7 Januari 2021, namun demikian apabila dicermati pada bagian pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, tidak terdapat klausul-klausul yang menggambarkan *hubungan hukum, perbuatan hukum, maupun akibat hukum*, antara Para Penggugat dengan Tergugat I.

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 2/G/2020/PTUN.JPR tanggal 5 Agustus 2020 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 193/B/2020/PT.TUN.MKS tertanggal 7 Januari 2021, justru secara jelas menggambarkan adanya hubungan hukum, perbuatan hukum dan akibat hukum yang terjadi antara Para Penggugat dengan Pemerintah Provinsi Papua (Tergugat II).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa mohon kiranya segala hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali yang diakui secara tegas dan sejalan dengan jawaban Tergugat I.
2. Bahwa walaupun tidak ada hubungan hukum, perbuatan hukum maupun kewajiban hukum akan tetapi Tergugat I telah menunjukkan itikad baik kepada Para Penggugat yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Meminta Penjelasan dari Tergugat II selaku pihak yang seharusnya bertanggungjawab karena mengeluarkan Surat Keputusan yang dijadikan Para Penggugat sebagai objek sengketa sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 2/G/2020/PTUN.JPR tanggal 5 Agustus 2020 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 193/B/2020/PT .TUN.MKS tertanggal 7 Januari 2021
- b. Telah melakukan pembayaran melalui APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2021 terhadap hak-hak Para Penggugat sebagaimana dibuktikan dengan dokumen yang dimiliki oleh Tergugat I
3. Bahwa Pemberian kompensasi oleh Tergugat I kepada Para Penggugat sebagaimana disebutkan pada angka 2 huruf b di atas dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 35 Tahun 2021 Tentang Pemberian Kompensasi Atas Rehabilitasi Status, Kedudukan, Harkat Dan Martabat Terhadap 26 Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014 – 2019 Sebagai Penggugat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dan Peraturan Bupati Nomor : 6 Tahun 2022 Tentang Kompensasi Hak Keuangan Delapan Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014 – 2019.
4. Bahwa dengan demikian Tergugat I telah melaksanakan kompensasi terhadap Para Penggugat, yang seharusnya menjadi kewajiban hukum Tergugat II yang adalah sebagai Pihak dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 2/G/2020/PTUN.JPR tanggal 5 Agustus 2020 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 193/B/2020/PT .TUN.MKS tertanggal 7 Januari 2021.
5. Bahwa oleh karena itu adalah tidak cukup beralasan hukum apabila Tergugat I ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.

Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut di atas, Tergugat I memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

Halaman 33 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara

Atau ; Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan nyata dalam persidangan.
2. Bahwa gugatan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum terkait kurang bayar hak-hak keuangan anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 sisa masa jabatan 1 (satu) tahun sampai dengan 25 November 2020;
3. Bahwa Tergugat II (Gubernur Papua) berdasarkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 2/PEN.INKRACHT/2020/PTUN JPR tanggal 8 Juli 2021 atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 2/G/2020/PTUN JPR tanggal 5 Agustus 2020 Jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 193/B/2020/PT TUM MKS tertanggal 7 Januari 2021 serta penjelasan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: WA-TUN4/850/HK.06/HK.06/VII/2021, tanggal 5 Juli 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) telah memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 - a. Membatalkan dan mencabut Keputusan Gubernur Papua Nomor 155/266/Tahun 2019 tanggal 24 September 2019 tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Periode Tahun 2019-2024.
 - b. Menerbitkan Keputusan Gubernur Papua yang baru terkait pengesahan keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Periode 2019-2024.
 - c. Terkait kewajiban Tergugat II untuk merehabilitasi Para Penggugat dalam status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai anggota DPRD Kabupaten Mimika maka sesuai Surat Gubernur Papua Nomor: 180/9008/SET, tanggal 4 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Bupati Mimika, perihal Penjelasan atas Putusan PTUN Jayapura Nomor: 2/G/2020/PTUN JPR, Bupati Mimika segera menganggarkan dan membayar hak-hak keuangan sebagai anggota DPRD Kabupaten

Halaman 34 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika Periode 2014-2019 sisa masa jabatan 1 (satu) tahun sampai dengan 25 November 2020.

- d. Selanjutnya berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Nomor 005/10140/SET, tanggal 30 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika perihal undangan untuk mengikuti pembahasan penyelesaian masalah DPRD Mimika, Bupati Mimika bersedia menganggarkan dan membayar hak-hak keuangan sebagai anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 sisa masa jabatan 1 (satu) tahun sampai dengan 25 November 2020.
- e. Pembayaran hak-hak keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan demikian, terhadap penjelasan angka 3 (tiga) diatas, Tergugat II (Gubernur Papua) telah memenuhi kewajiban melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 2/G/2020/PTUN JPR tanggal 5 Agustus 2020, maka mohon Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan dengan amar yang menyatakan Tergugat II (Gubernur Papua) tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan penjelasan Tergugat II tersebut diatas, mohon Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II (Gubernur Papua) telah memenuhi kewajiban melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 2/G/2020/PTUN JPR tanggal 5 Agustus 2020;
3. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan menolak putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Upaya hukum verset, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Vorrade).

Atau jika Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik tanggal 24 Mei 2023;

Halaman 35 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan Duplik tanggal 05 Juni 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Mimika Nomor : 9109012804710002 atas nama Atimus Komangal tertanggal 11-11-2022, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Tengah Kabupaten Mimika Nomor : 9109060706890002 atas nama Yohanes Kibak tertanggal 21-03-2023, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Mimika Nomor : 9125010404760003 atas nama Den Bilu Hagabal tertanggal 08-06-2020, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Mimika Nomor : 9109010306530003 atas nama Jonathan Imbir tertanggal 12-06-2020, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Mimika Nomor : 9109012501610001 atas nama Hadi Wiyono tertanggal 26-04-2022, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Mimika Nomor : 9109010101670014 atas nama Yulius Kum tertanggal 24-09-2021, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Tengah Kabupaten Mimika Nomor : 9109011210750003 atas nama Elias Mirip tertanggal 24-03-2023, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Mimika Nomor : 9109010311600001 atas nama Eliezer Ohee tertanggal 16-06-2022, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Mimika Nomor : 910911804800003 atas nama Yohanes Sumne tertanggal 10-12-2019, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Puncak Nomor : 9125080704810002 atas nama Melson Magai tertanggal 19-07-2018, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Mimika Nomor : 9109011007840006 atas nama Yonas Magal tertanggal 15-03-2022, fotokopi dari fotokopi yang diberi tanda bukti (P-11);

Halaman 36 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Tengah Kabupaten Mimika Nomor : 9109010805700007 atas nama Karel Gwijangge tertanggal 04-05-2023, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-12);
13. Fotokopi Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155.2/385/TAHUN 2015 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-13);
14. Fotokopi Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155/266/TAHUN 2019 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2019-2024, fotokopi dari fotokopi yang diberi tanda bukti (P-14);
15. Fotokopi Penetapan Nomor: 2/PEN.INKRACHT/2020/PTUN JPR tertanggal 8 Juni 2021, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-15);
16. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, fotokopi dari fotokopi yang diberi tanda bukti (P-16);
17. Fotokopi Peraturan Bupati Mimika Provinsi Papua Nomor : 19 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif Dan Tunjangan Reses Pimpinan Dan Anggota Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, fotokopi dari fotokopi yang diberi tanda bukti (P-17);
18. Fotokopi Peraturan Bupati Mimika Provinsi Papua Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Perjalanan Dinas Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, fotokopi dari fotokopi yang diberi tanda bukti (P-18);
19. Fotokopi Peraturan Bupati Mimika Provinsi Papua Nomor : 21 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, fotokopi dari fotokopi yang diberi tanda bukti (P-19);
20. Asli Peraturan Bupati Mimika Nomor : 30 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Buku II), yang diberi tanda bukti (P-20);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti P-11, P-14, P-16, P-17, P-18 dan P-19 merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan untuk bukti P-20 adalah Asli;

Halaman 37 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rocky Osmond Pattinama**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah hak-hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika periode tahun 2014-2019;
- Bahwa Anggota DPRD Kabupaten Mimika periode tahun 2014-2019 hanya bertugas selama 4 (empat) tahun karena baru dilantik pada tahun 2015 dan diberhentikan pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai staf DPRD di Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika;
- Bahwa alasan Anggota DPRD Kabupaten Mimika periode tahun 2014-2019 hanya bertugas selama 4 (empat) tahun karena sebelum masa periode habis sudah ada Surat Keputusan (SK) DPRD yang baru;
- Bahwa Anggota DPRD Kabupaten Mimika periode tahun 2014-2019 diberhentikan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Papua, namun Saksi tidak mengetahui alasan pemberhentian tersebut;
- Bahwa Anggota DPRD Kabupaten Mimika periode 2014-2019 tersebut kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura;
- Bahwa Saksi tahu dari media bahwa ada hak-hak anggota DPRD Kabupaten Mimika periode 2014-2019 yang telah dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kompensasi yang telah diberikan pemerintah Kabupaten Mimika kepada mantan anggota DPRD Kabupaten Mimika periode 2014-2019 tersebut;
- Bahwa Anggota DPRD Kabupaten Mimika periode 2014-2019 yang diberhentikan berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang;
- Bahwa jumlah tunjangan reses yang melekat sebesar Rp19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Reses dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
- Bahwa tunjangan komunikasi anggota DPRD sebesar 6 (enam) kali representasi untuk Ketua DPRD, 5 (lima) kali representasi untuk Wakil Ketua DPRD dan 4 (empat) kali untuk anggota DPRD;

Halaman 38 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang operasional anggota DPRD;
- Bahwa menurut Saksi, tunjangan kerja penunjang juga belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD;
- Bahwa hak-hak anggota DPRD Kabupaten Mimika periode 2014-2019 yang telah dibayarkan berupa gaji pokok dan tunjangan melekat;
- Bahwa hak-hak Anggota DPRD yang belum dibayarkan yaitu tunjangan reses, kunjungan daerah, komunikasi dengan pimpinan daerah;
- Bahwa dalam setahun anggota DPRD melakukan perjalanan dinas 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa studi banding dilakukan oleh semua anggota DPRD;
- Bahwa sumber dana untuk kegiatan anggota DPRD berasal dari APBD melalui Sekretariat Dewan;
- Bahwa Anggota DPRD Kabupaten Mimika periode 2014-2019 dilantik pada tahun 2015 yang seharusnya dilantik pada tahun 2014;
- Bahwa Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua tentang peresmian anggota DPRD periode tahun 2019-2024 diterbitkan pada tahun 2019;
- Bahwa yang melantik anggota DPRD Kabupaten Mimika periode 2019-2024 adalah Ketua Pengadilan Negeri;
- Bahwa gaji dan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Mimika dianggarkan besarnya setiap tahun dalam APBD Kabupaten Mimika;
- Bahwa anggaran anggota DPRD diusulkan tiap tahun melalui rapat banggar (Badan Anggaran);
- Bahwa anggota DPRD Kabupaten Mimika periode 2014-2019 tidak mendapatkan anggarannya pada periode 2019-2020 karena telah diberhentikan pada tahun 2019;
- Bahwa anggota DPRD Kabupaten Mimika periode 2019-2024 dilantik pada tanggal 25 November 2019;
- Bahwa anggaran anggota DPRD Kabupaten Mimika pada tahun 2020 dibayarkan kepada anggota DPRD yang baru periode 2019-2024;
- Bahwa dana reses dibayarkan kepada anggota DPRD lebih dulu kemudian dilakukan reses dan setelah reses dilakukan, anggota DPRD membuat laporan pertanggungjawaban;

Halaman 39 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Nella Manggara**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah hak-hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika periode tahun 2014-2019;
- Bahwa pada tahun 2016, Saksi merupakan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika;
- Bahwa anggota DPRD Kabupaten Mimika periode 2014-2019 dilantik pada bulan November 2015 dan bukan tahun 2014;
- Bahwa Anggota DPRD Kabupaten Mimika periode tahun 2014-2019 diberhentikan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Papua, namun Saksi tidak mengetahui alasan pemberhentian tersebut;
- Bahwa anggota DPRD Kabupaten Mimika periode 2014-2019 mendapatkan realisasi gaji dan tunjangan melekat;
- Bahwa tunjangan operasional DPRD Kabupaten Mimika yang belum terealisasi adalah tunjangan operasional;
- Bahwa uang yang telah direalisasikan sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa menurut Saksi, hak-hak yang belum terealisasi:
 - Biaya perjalanan dinas 8 – 10 kali/orang sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) per perjalanan;
 - Biaya air sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per tahun;
 - Biaya telepon sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - Biaya listrik sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Biaya Kesehatan sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
 - Biaya BBM sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) per tahun;
 - Biaya pakaian jenis PDH sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk baju lainnya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Biaya reses sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sebanyak 2 – 3 kali setahun dan untuk perjalanan dalam kota sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 40 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 7 (tujuh) orang anggota DPRD lama periode 2014-2019 yang terpilih kembali di periode 2019-2024;
 - Bahwa anggota DPRD periode 2014-2019 mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura;
 - Bahwa ada uang keamanan sebesar Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Bahwa tidak ada premi asuransi untuk anggota DPRD;
 - Bahwa pernah ada pin emas untuk anggota DPRD namun hanya 1 (satu) kali periode;
 - Bahwa ada biaya operasional berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yakni:
 - Ketua DPRD diberikan biaya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) per tahun;
 - Ketua I DPRD dan Ketua II DPRD sebanyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) per tahun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa anggota DPRD periode 2014-2019 baru dilantik pada tahun 2015;
 - Bahwa sejak tanggal 24 November 2019 tupoksi dilaksanakan oleh anggota DPRD periode yang baru 2019-2024;
 - Bahwa catatan pembayaran hak untuk anggota DPRD berdasarkan DPA yang diputuskan oleh anggota DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar);
 - Bahwa cetakan anggaran untuk hak-hak anggota DPRD berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang diputuskan oleh anggota DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar);
 - Bahwa Surat Keputusan Gubernur Papua tentang pemberhentian keluar pada tahun 2019;
 - Bahwa Anggota DPRD Kabupaten Mimika periode 2014-2019 telah menerima tunjangan berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan setelah tahun 2019, Saksi mengetahuinya dari media massa;
 - Bahwa dasar pembayaran gaji dan tunjangan melekat, Saksi tidak tahu apa dasarnya melainkan hanya tahu ada perencanaan anggaran;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya,

Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.JPR tanggal 5 Agustus 2020, fotokopi dari fotokopi yang diberi tanda bukti (T-1);

Halaman 41 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 193/B/2020/PTTUN.MKS tanggal 7 Januari 2021, fotokopi dari fotokopi yang diberi tanda bukti (T-2);
3. Fotokopi Peraturan Bupati Mimika Nomor : 35 Tahun 2021 Tentang Pemberian Kompensasi Atas Rehabilitasi Status, Kedudukan, Harkat Dan Martabat Terhadap 26 Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 Sebagai Penggugat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (T-3);
4. Fotokopi Peraturan Bupati Mimika Nomor : 6 Tahun 2022 Tentang Kompensasi Hak Keuangan Delapan Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (T-4);
5. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana, No.SPM : 0177/SPM-LS/GU/4.08.01.01/2021 tanggal 12 November 2021, SKPD : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, fotokopi dari fotokopi yang diberi tanda bukti (T-5);
6. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana, No.SPM : 0017/SPM-LS/GU/4.08.01.01/2022 tanggal 18 Maret 2022, SKPD : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, fotokopi dari fotokopi yang diberi tanda bukti (T-6);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti T-1, T-2, T-5 dan T-6 merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat I masing-masing mengajukan kesimpulan tanggal 24 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti keseluruhan jawaban yang diajukan Tergugat I, pada pokoknya Tergugat I mengajukan jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, sehingga dalam

Halaman 42 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tim



hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I terhadap Para Penggugat;
2. Tidak terdapat Kerugian yang timbul bagi Para Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara perdata diartikan sebagai suatu tangkisan yang diajukan Tergugat I terhadap hal-hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*niet onvalijke verklaard*), dengan demikian eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung gugatan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan apakah Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak terhadap Para Penggugat dan apakah perbuatan Tergugat I menimbulkan kerugian bagi diri Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dibuktikan dalam ranah materi pokok perkara melalui pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sehingga eksepsi yang diajukan Tergugat I karena Tergugat I tidak terdapat kewajiban hukum apapun yang harus dilakukan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat, hal tersebut sudah menyangkut pada materi pokok perkara gugatan ini oleh karenanya perlu pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan perkara dan dipertimbangkan dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat I tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena hak-hak keuangan yang diberikan kepada Para Penggugat tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Para Penggugat berkeinginan agar Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian Materiil kepada Para Penggugat dengan nilai yang ditentukan masing-masing sebesar Rp1.087.100.000,00 (satu miliar delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) perorang x 12 (orang Penggugat) = Rp13.045.200.000,00 (tiga belas miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan rincian hak keuangan Para Penggugat.

NO	URAIAN	HRG SATUAN (Rp)	VOL	JUMLAH (Rp)
1	Uang Telephon	2,000,000.00	12	24,000,000
2	Uang Air	1,000,000.00	12	12,000,000
3	Uang Listrik	2,120,000.00	12	25,440,000
4	Uang BBM	2,500,000.00	12	30,000,000
5	Tunjangan Reses	19,600,000.00	3	58,800,000
6	Uang Reses	50,000,000.00	3	150,000,000
7	Kunjungan kerja dalam Daerah	900,000.00	35	31,500,000
8	Uang Hearing	4,500,000.00	4	18,000,000
9	Kunjungan Kerja Komisi	900,000.00	25	22,500,000
10	Uang Keamanan	2,500,000.00	12	30,000,000
11	Bahan Kontak	6,205,809.00	12	74,469,708
12	Perjalanan Kapasitas	40,000,000.00	8	320,000,000
13	Perjalanan Fraksi	40,000,000.00	2	80,000,000
14	Study banding	40,000,000.00	1	40,000,000
15	Bimtek	40,000,000.00	2	80,000,000
16	Uang General Checkup	17,500,000.00	1	17,500,000
17	PIN emas @ 10 Gram	10,000,000.00	2	20,000,000
18	Pakaian Dinas Harian (PDH)	19,200,000.00	1	19,200,000
19	Pakaian Sipil Lengkap	4,000,000.00	2	8,000,000
20	Premi Asuransi	25,714,285.71	1	25,714,286
		TOTAL		1,087,123,994
TERBILANG :		Satu Miliar Delapanpuluh tujuh juta seratus duapuluh tiga ribu sembilan ratus sembilanpuluh empat rupiah		

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat karena Tergugat I telah melakukan pembayaran melalui APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2021 terhadap hak-hak Para Penggugat dengan memberikan kompensasi oleh Tergugat I kepada Para Penggugat yang dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 35 Tahun 2021 Tentang Pemberian Kompensasi Atas Rehabilitasi Status, Kedudukan, Harkat Dan Martabat Terhadap 26 Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014 – 2019 Sebagai Para Penggugat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dan Peraturan Bupati Nomor : 6 Tahun 2022 Tentang Kompensasi Hak Keuangan Delapan Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014 – 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat karena Tergugat II (Gubernur Papua) telah memenuhi kewajiban melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 2/G/2020/PTUN JPR tanggal 5 Agustus 2020 Jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 193/B/2020/PT TUM MKS tertanggal 7 Januari 2021 serta penjelasan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: WA-TUN4/850/HK.06/HK.06/VII/2021, tanggal 5 Juli 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dimana kewajiban Tergugat II untuk merehabilitasi Para Penggugat dalam status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai anggota DPRD Kabupaten Mimika maka sesuai Surat Gubernur Papua Nomor: 180/9008/SET, tanggal 4 Agustus 2021 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Bupati Mimika, perihal Penjelasan atas Putusan PTUN Jayapura Nomor: 2/G/2020/PTUN JPR, Bupati Mimika segera menganggarkan dan membayar hak-hak keuangan sebagai anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 sisa masa jabatan 1 (satu) tahun sampai dengan 25 November 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 2/PEN.INKRACHT/2020/PTUN.JPR tanggal 8 Juni 2021 (bukti P-15) atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 2/G/2020/PTUN.JPR tanggal 5 Agustus 2020 (bukti T-1) Jo Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 193/B/2020/PT.TUN.MKS tertanggal 7 Januari 2021 (bukti T-2) dimana dalam amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan :

I. Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155/266/Tahun 2019 tanggal 24 September 2019 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode 2019-2024;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155/266/Tahun 2019 tanggal 24 September 2019 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode 2019-2024;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Para Penggugat dalam Status, Kedudukan, Harkat, dan Martabatnya semula sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mimika;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.006.000,00 (dua juta enam ribu rupiah).

Halaman 45 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2021 Para Penggugat telah menerima sejumlah uang dari Tergugat I dengan rincian masing-masing sebagai berikut:
 - a. Penggugat I atas nama ATIMUS KOMANGGAL sebesar Rp672.871.200,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah);
 - b. Penggugat II atas nama YOHANIS KIBAK sebesar Rp680.042.184,00 (enam ratus delapan puluh dua juta empat puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
 - c. Penggugat III atas nama DEN B. HAGABAL sebesar Rp676.875.384,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);
 - d. Penggugat IV atas nama JONATHAN IMBIR Ahli Waris dari Alm Gerson Imbir sebesar Rp678.824.184,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
 - e. Penggugat V atas nama HADI WIYONO sebesar Rp677.362.584,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);
 - f. Penggugat VI atas nama YULIUS KUM sebesar Rp672.871.200,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah);
 - g. Penggugat VII atas nama ELIAS MIRIP sebesar Rp676.875.384,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);
 - h. Penggugat VIII atas nama ELIEZER OHEE sebesar Rp675.413.784,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
 - i. Penggugat IX atas nama YOHANES SUNME sebesar Rp676.388.184,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
 - j. Penggugat X atas nama MELSON MAGAI Ahli Waris dari Alm KRIS MAGAI sebesar Rp674.926.584,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);

Halaman 46 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Penggugat XI atas nama YONAS MAGAL sebesar Rp679.692.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

l. Penggugat XII atas nama KAREL GWIJANGGE sebesar Rp674.926.584,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, para pihak berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya maupun dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 20 (dua puluh) bukti surat, dimulai dari bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Rocky Osmond Pattinama dan Nella Manggara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan 6 (enam) bukti surat, dimulai dari bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 tanpa mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan oleh para pihak tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, dimana terdapat bukti surat yang sesuai dengan aslinya namun ternyata ada pula alat bukti surat yang tidak diperlihatkan aslinya, begitu juga dengan saksi-saksi seluruhnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama masing-masing, sehingga secara formil bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti surat fotokopi yang tidak terdapat aslinya, namun demikian meskipun bukti surat fotokopi tanpa asli secara formil tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, namun apabila bukti surat fotokopi tersebut memiliki kesesuaian dengan alat bukti yang sah, maka secara materiil bukti surat fotokopi tersebut dapat dipergunakan untuk menguatkan alat bukti yang sah dan dapat menjadi persangkaan bagi Majelis Hakim terhadap kebenaran hal-hal yang didalilkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan Para Tergugat yang memberikan uang kompensasi kepada Para Penggugat sebagai tindak lanjut atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 2/G/2020/PTUN.JPR tanggal 5 Agustus 2020 *Juncto* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 193/B/2020/PT.TUN.MKS tertanggal 7 Januari 2021 telah sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak yang berimplikasi adanya perbuatan melawan hukum?

2. Apakah masih terdapat hak-hak keuangan Para Penggugat yang belum diselesaikan oleh Para Tergugat sebagai tindak lanjut atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 2/G/2020/PTUN.JPR tanggal 5 Agustus 2020 *Juncto* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 193/B/2020/PT.TUN.MKS tertanggal 7 Januari 2021?

Menimbang, bahwa untuk menjawab rumusan masalah angka 1 (satu) maka Majelis Hakim perlu mencermati dalil posita Para Penggugat angka 5 (lima) yang menyatakan pada bulan November 2021 secara sepihak Tergugat I mengirim uang ke rekening Para Penggugat masing-masing berjumlah sebagai berikut:

- a. Penggugat I atas nama ATIMUS KOMANGGAL sebesar Rp672.871.200,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- b. Penggugat II atas nama YOHANIS KIBAK sebesar Rp680.042.184,00 (enam ratus delapan puluh dua juta empat puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
- c. Penggugat III atas nama DEN B. HAGABAL sebesar Rp676.875.384,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);
- d. Penggugat IV atas nama JONATHAN IMBIR Ahli Waris dari Alm Gerson Imbir sebesar Rp678.824.184,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
- e. Penggugat V atas nama HADI WIYONO sebesar Rp677.362.584,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);
- f. Penggugat VI atas nama YULIUS KUM sebesar Rp672.871.200,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- g. Penggugat VII atas nama ELIAS MIRIP sebesar Rp676.875.384,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);
- h. Penggugat VIII atas nama ELIEZER OHEE sebesar Rp675.413.784,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Penggugat IX atas nama YOHANES SUNME sebesar Rp676.388.184,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
- j. Penggugat X atas nama MELSON MAGAI Ahli Waris dari Alm KRIS MAGAI sebesar Rp674.926.584,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);
- k. Penggugat XI atas nama YONAS MAGAL sebesar Rp679.692.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- l. Penggugat XII atas nama KAREL GWIJANGGE sebesar Rp674.926.584,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apa yang menjadi dasar Para Tergugat mengirim uang ke rekening Para Penggugat?;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 2/PEN.INKRACHT/2020/PTUN.JPR tanggal 8 Juni 2021 (bukti P-15) atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 2/G/2020/PTUN.JPR tanggal 5 Agustus 2020 (bukti T-1) Jo Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 193/B/2020/PT.TUN.MKS tertanggal 7 Januari 2021 (bukti T-2) dimana dalam amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan :

I. Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155/266/Tahun 2019 tanggal 24 September 2019 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode 2019-2024;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155/266/Tahun 2019 tanggal 24 September 2019 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode 2019-2024;

Halaman 49 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Para Penggugat dalam Status, Kedudukan, Harkat, dan Martabatnya semula sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mimika;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.006.000,00 (dua juta enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terdapat kewajiban hukum Para Tergugat untuk menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 2/G/2020/PTUN.JPR tanggal 5 Agustus 2020 (bukti T-1) Jo Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 193/B/2020/PT.TUN.MKS tertanggal 7 Januari 2021 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan selanjutnya Majelis Hakim akan mencermati dan meneliti apakah Para Tergugat telah merehabilitasi Para Penggugat dalam Status, Kedudukan, Harkat, dan Martabatnya semula sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2019-2024;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya menyampaikan bahwa telah memenuhi kewajiban melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 2/G/2020/PTUN JPR tanggal 5 Agustus 2020 Jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 193/B/2020/PT TUM MKS tertanggal 7 Januari 2021 serta penjelasan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: WA-TUN4/850/HK.06/HK.06/VII/2021, tanggal 5 Juli 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dimana kewajiban Tergugat II untuk merehabilitasi Para Penggugat dalam status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai anggota DPRD Kabupaten Mimika maka sesuai Surat Gubernur Papua Nomor: 180/9008/SET, tanggal 4 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Bupati Mimika, perihal Penjelasan atas Putusan PTUN Jayapura Nomor: 2/G/2020/PTUN JPR, Bupati Mimika segera menganggarkan dan membayar hak-hak keuangan sebagai anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 sisa masa jabatan 1 (satu) tahun sampai dengan 25 November 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan telah merehabilitasi Para Penggugat dalam Status, Kedudukan, Harkat, dan Martabatnya semula sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2019-2024, mengajukan bukti T-3 berupa Peraturan Bupati Mimika Provinsi Papua Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pemberian Kompensasi Atas Rehabilitasi Status, Kedudukan, Harkat Dan Martabat Terhadap 26 Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-

Halaman 50 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Sebagai Penggugat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang pada pokoknya berisi pembayaran hak-hak keuangan sebagai anggota DPRD Kabupaten Mimika periode 2014-2019 sisa masa jabatan 1 (satu) tahun sampai dengan 25 November 2020;

Menimbang, bahwa merujuk pada pemberian kompensasi atas rehabilitasi Status, Kedudukan, Harkat Dan Martabat Terhadap 26 Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 sebagai pelaksanaan amar Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 2/PEN.INKRACHT/2020/PTUN.JPR tanggal 8 Juni 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), selanjutnya Tergugat I juga mengajukan bukti T-4 berupa Peraturan Bupati Mimika Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Kompensasi Hak Keuangan Delapan Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019, yang bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan bagi delapan anggota DPRD atas pelaksanaan kompensasi terhadap 26 orang anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 sebagai Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Jayapura, mencegah konflik dan gugatan hukum oleh delapan anggota DPRD Periode 2014-2019 terhadap Pemerintah Provinsi Papua dan menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2019-2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 dan T-4 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian uang kompensasi oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat sebagai tindak lanjut atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 2/G/2020/PTUN.JPR tanggal 5 Agustus 2020 *Juncto* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 193/B/2020/PT.TUN.MKS tertanggal 7 Januari 2021, bukan dilakukan secara sepihak sebagaimana dalil Para Penggugat melainkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bukti T-3, T-4 merupakan mekanisme hukum atau payung hukum sebagai tindak lanjut untuk memenuhi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga perbuatan Para Tergugat bukan termasuk perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah masih terdapat hak-hak keuangan Para Penggugat yang belum diselesaikan oleh Para Tergugat sebagai tindak lanjut atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 2/G/2020/PTUN.JPR tanggal

Halaman 51 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Agustus 2020 *Juncto* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 193/B/2020/PT.TUN.MKS tertanggal 7 Januari 2021?

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada bulan November 2021 Para Penggugat telah menerima sejumlah uang dari Tergugat I dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

- a. Penggugat I atas nama ATIMUS KOMANGGAL sebesar Rp672.871.200,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- b. Penggugat II atas nama YOHANIS KIBAK sebesar Rp680.042.184,00 (enam ratus delapan puluh juta empat puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
- c. Penggugat III atas nama DEN B. HAGABAL sebesar Rp676.875.384,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);
- d. Penggugat IV atas nama JONATHAN IMBIR Ahli Waris dari Alm Gerson Imbir sebesar Rp678.824.184,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
- e. Penggugat V atas nama HADI WIYONO sebesar Rp677.362.584,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);
- f. Penggugat VI atas nama YULIUS KUM sebesar Rp672.871.200,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- g. Penggugat VII atas nama ELIAS MIRIP sebesar Rp676.875.384,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);
- h. Penggugat VIII atas nama ELIEZER OHEE sebesar Rp675.413.784,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
- i. Penggugat IX atas nama YOHANES SUNME sebesar Rp676.388.184,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
- j. Penggugat X atas nama MELSON MAGAI Ahli Waris dari Alm KRIS MAGAI sebesar Rp674.926.584,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);

Halaman 52 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Penggugat XI atas nama YONAS MAGAL sebesar Rp679.692.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- l. Penggugat XII atas nama KAREL GWIJANGGE sebesar Rp674.926.584,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat angka 7 (tujuh) pada pokoknya menyatakan hak-hak keuangan Para Penggugat yang tidak dibayar oleh Para Tergugat dengan nominal masing-masing sejumlah Rp1.087.123.994,00 (satu miliar delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	HRG SATUAN (Rp)	VOL	JUMLAH (Rp)
1	Uang Telephon	2,000,000.00	12	24,000,000
2	Uang Air	1,000,000.00	12	12,000,000
3	Uang Listrik	2,120,000.00	12	25,440,000
4	Uang BBM	2,500,000.00	12	30,000,000
5	Tunjangan Reses	19,600,000.00	3	58,800,000
6	Uang Reses	50,000,000.00	3	150,000,000
7	Kunjungan kerja dalam Daerah	900,000.00	35	31,500,000
8	Uang Hearing	4,500,000.00	4	18,000,000
9	Kunjungan Kerja Komisi	900,000.00	25	22,500,000
10	Uang Keamanan	2,500,000.00	12	30,000,000
11	Bahan Kontak	6,205,809.00	12	74,469,708
12	Perjalanan Kapasitas	40,000,000.00	8	320,000,000
13	Perjalanan Fraksi	40,000,000.00	2	80,000,000
14	Study banding	40,000,000.00	1	40,000,000
15	Bimtek	40,000,000.00	2	80,000,000
16	Uang General Checkup	17,500,000.00	1	17,500,000
17	PIN emas @ 10 Gram	10,000,000.00	2	20,000,000
18	Pakaian Dinas Harian (PDH)	19,200,000.00	1	19,200,000
19	Pakaian Sipil Lengkap	4,000,000.00	2	8,000,000
20	Premi Asuransi	25,714,285.71	1	25,714,286
		TOTAL		1,087,123,994
TERBILANG :		Satu Miliar Delapanpuluh tujuh juta seratus duapuluh tiga ribu sembilan ratus sembilanpuluh empat rupiah		

sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dengan seksama komponen-komponen apa saja yang telah dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti P-17 berupa Peraturan Bupati Mimika Provinsi Papua Nomor : 19 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif Dan Tunjangan Reses Pimpinan Dan Anggota Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, bukti P-18 berupa Peraturan Bupati Mimika Provinsi Papua Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Perjalanan Dinas Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, dan bukti P-19 berupa Peraturan Bupati Mimika Provinsi Papua Nomor : 21 Tahun 2017

Halaman 53 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu Saksi Rocky Osmond Pattinama pada pokoknya menerangkan Saksi tidak tahu berapa kompensasi yang telah diberikan pemerintah Kabupaten Mimika kepada mantan anggota DPRD Kabupaten Mimika periode 2014-2019 tersebut, namun Saksi mengetahui bahwa terdapat ada hak-hak anggota DPRD Kabupaten Mimika periode 2014-2019 yang telah dibayarkan, namun terdapat tunjangan-tunjangan lain yang belum dibayarkan. Selanjutnya Saksi Nella Manggara pada pokoknya mengetahui Anggota DPRD Kabupaten Mimika periode 2014-2019 telah menerima tunjangan berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan setelah tahun 2019 sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), namun terdapat tunjangan-tunjangan lain yang belum diterima Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap aturan-aturan hukum di atas dan keterangan para saksi yang dihadirkan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan komponen-komponen tersebut dalam aturan hukum terdapat komponen yang mengharuskan Anggota DPRD tersebut aktif menjalankan tugasnya sehingga dapat diberikan hak-hak keuangannya, namun Majelis Hakim perlu menggarisbawahi bahwa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 2/G/2020/PTUN.JPR tanggal 5 Agustus 2020 *Juncto* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 193/B/2020/PT.TUN.MKS tertanggal 7 Januari 2021 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menolak petitum permohonan 26 Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 untuk pengaktifan kembali sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mimika sesuai dengan sisa masa jabatan 1 (satu) tahun terhitung sejak diaktifkan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti T-3 berupa Peraturan Bupati Mimika Provinsi Papua Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pemberian Kompensasi Atas Rehabilitasi Status, Kedudukan, Harkat Dan Martabat Terhadap 26 Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 Sebagai Penggugat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang pada pokoknya pemberian kompensasi yang diberikan kepada Para Penggugat didasari tunjangan-tunjangan sebagai berikut:

- Uang representasi;
- Tunjangan keluarga;

Halaman 54 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan beras;
- Uang paket;
- Tunjangan jabatan;
- Tunjangan alat kelengkapan;
- Tunjangan alat kelengkapan lain;
- Tunjangan komunikasi intensif;
- Tunjangan perumahan; dan
- Tunjangan transportasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I mengajukan bukti T-5 berupa Surat Perintah Pencairan Dana, No.SPM : 0177/SPM-LS/GU/4.08.01.01/2021 tanggal 12 November 2021, SKPD : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan bukti T-6 berupa Surat Perintah Pencairan Dana, No.SPM : 0017/SPM-LS/GU/4.08.01.01/2022 tanggal 18 Maret 2022, SKPD : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dalam bukti T-5 dan T-6 tersebut terdapat Daftar Rekapitulasi Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mimika Bulan Desember 2019 sampai dengan November 2020 yang bersesuaian dengan pengakuan Para Penggugat terkait nominal uang yang telah diterima masing-masing Para Penggugat, dan dalam bukti tersebut juga telah diuraikan dengan rinci pemberian kompensasi yang diberikan kepada Para Penggugat didasari tunjangan-tunjangan sebagai berikut:

- Uang representasi;
- Tunjangan keluarga;
- Tunjangan beras;
- Uang paket;
- Tunjangan jabatan;
- Tunjangan alat kelengkapan;
- Tunjangan alat kelengkapan lain;
- Tunjangan komunikasi intensif;
- Tunjangan perumahan; dan
- Tunjangan transportasi;

Sehingga atas hak-hak keuangan yang telah diterima Para Penggugat telah memenuhi rasa keadilan bagi Para Penggugat sebagai implementasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 2/G/2020/PTUN.JPR tanggal 5 Agustus 2020 *Juncto* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 193/B/2020/PT.TUN.MKS tertanggal 7 Januari 2021 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan Pemberian Kompensasi Atas Rehabilitasi Status, Kedudukan, Harkat Dan Martabat Terhadap 26 Anggota DPRD

Halaman 55 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 Sebagai Penggugat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang pada pokoknya berisi pembayaran hak-hak keuangan sebagai anggota DPRD Kabupaten Mimika periode 2014-2019 sisa masa jabatan 1 (satu) tahun sampai dengan 25 November 2020, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hak-hak keuangan Para Penggugat telah diselesaikan oleh Para Tergugat sebagai tindak lanjut atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 2/G/2020/PTUN.JPR tanggal 5 Agustus 2020 *Juncto* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 193/B/2020/PT.TUN.MKS tertanggal 7 Januari 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak terdapat kewajiban Para Tergugat untuk membayar hak-hak keuangan lainnya bagi Para Penggugat, dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Para Penggugat yang berbunyi “menyatakan sah menurut hukum bukti surat yang diajukan Para Penggugat”, menurut Majelis Hakim sudah menjadi kewajiban Para Penggugat untuk mengajukan alat-alat bukti, dimana alat-alat bukti tersebutlah selanjutnya akan dinilai dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah dapat mendukung dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan bukan untuk dinyatakan sebagai sah. Selain itu, terhadap bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 yang merupakan bukti identitas diri dari Para Penggugat serta bukti-bukti lainnya menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan menurut hukum, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 4 (empat) gugatan Para Penggugat yang merupakan petitum pokok telah dinyatakan ditolak, selanjutnya terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 5 (lima) mengenai kerugian materiil, petitum angka 6 (enam) mengenai kerugian immateriil, petitum angka 7 (tujuh) mengenai kerugian materiil dan immateriil, petitum angka 8 (delapan) mengenai Turut Tergugat untuk patuh pada putusan ini, petitum angka 9 (sembilan) mengenai uang paksa, petitum angka 10 (sepuluh) mengenai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, petitum angka 11 (sebelas) mengenai Para Tergugat untuk melaksanakan putusan ini, kesemua petitum-petitum tersebut merupakan petitum gugatan yang bersifat *accessoir* menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan ditolak seluruhnya;

Halaman 56 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya dan Para Penggugat berada di pihak yang kalah maka petitum angka 12 (dua belas) harus dinyatakan ditolak dan Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak sehingga petitum gugatan Para Penggugat angka 1 (satu) ditolak untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Bupati Mimika Provinsi Papua Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pemberian Kompensasi Atas Rehabilitasi Status, Kedudukan, Harkat Dan Martabat Terhadap 26 Anggota DPRD Kabupaten Mimika Periode 2014-2019 Sebagai Penggugat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.716.000,00 (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 oleh Yajid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul Fauzi Zainal, S.H., M.H., dan Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tim tanggal 02 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Yajid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., dan Wara' L.M., Sombolinggi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tim tanggal 07 Agustus 2023, Veni Sara, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri principal Penggugat V, principal Penggugat VI, principal Penggugat VII, principal

Halaman 57 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat VIII, principal Penggugat IX, principal Penggugat XI, Kuasa Substitusi Tergugat I sedangkan principal Penggugat I, principal Penggugat II, principal Penggugat III, principal Penggugat IV, principal Penggugat X, principal Penggugat XII, Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing tidak hadir.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Yajid, S.H., M.H.

Wara' L.M., Sombolinggi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Veni Sara, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/ PNBP	Rp.	30.000,00
1.	Biaya ATK.....	Rp.	150.000,00
2.	Biaya Panggilan & PNBP	Rp.	2.234.000,00
3.	Biaya Pengiriman Delegasi.....	Rp.	222.000,00
4.	Biaya Sumpah.....	Rp.	60.000,00
5.	Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
J u m l a h		Rp.	2.716.000,00 (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)